

**TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN**

TESIS



Oleh:

Nama : Yustika Ardhany
NIM : 21912092
BKU : HTN-HAN

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN**

TESIS



Oleh:

Nama : Yustika Ardhany
NIM : 21912092
BKU : HTN-HAN

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2024**

**TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister (Strata-II) pada Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

YUSTIKA ARDHANY


No. Mahasiswa: 21912092

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Yustika Ardhany

NIM : 21912092

BKU : HAN/HTN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran dan dinyatakan lulus pada hari Kamis, 28 Maret 2024.

Pembimbing,



Yogyakarta, 28 Maret 2024

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H. M.Hum.

Penguji I



Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. Yogyakarta, 28 Maret 2024

Anggota Penguji



Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. Yogyakarta, 28 Maret 2024

Mengetahui,

**Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO



“Sesudah kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Ad-Daruqutni)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir yang masih jauh dari sempurna ini semoga dapat menjadi dedikasi nyata penulis dalam ikhtiar menjemput masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Ayahanda Hisam Mawardi, Ibunda Nanik Setyowati

Orang tua tercinta yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan serta kasih sayang dalam setiap perjalanan hidup putra-putrinya.

Kakak Irsyam Fanani, (alm) Adik Khaleida Khanza Ardhany

Kakak dan adik yang selalu mendengarkan cerita perjalanan penulis selama ini.

Bapak dan Ibu Guru penulis

Sang pahlawan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

TK ABA Ngangkruk Prambanan, SDIT Baitussalam, SMPN 1 Prambanan,

SMAN 2 Klaten, dan Universitas Islam Indonesia

Almamater penulis yang telah memberikan pengalaman dan ilmu dalam hal akademik dan non akademik.

Para akademisi dan praktisi hukum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yustika Ardhany

No. Mahasiswa : 21912092

Adalah benar-benar Mahasiswi Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul: **TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Jakarta, 10 Maret 2024

Yang membuat surat pernyataan,

A 10,000 Indonesian postage meter stamp is placed next to a handwritten signature. The stamp features the Garuda Pancasila logo and the text 'METERAI 10000'. The signature is written in black ink and appears to be 'Yustika Ardhany'.

Yustika Ardhany, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul **“TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN”**. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hisam Mawardi dan Ibunda Nanik Setyowati yang selalu memberikan doa sekaligus pikiran dan tenaganya untuk putra-putrinya yang tengah berjuang dalam meraih cita-cita;
2. Keluarga Besar terkhusus Eyang Uti yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini;
3. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, sosok Guru sekaligus Ibu yang senantiasa menuntun dan menginspirasi perjuangan akademik penulis, dengan setia meluangkan waktu di tengah kesibukan amanah ilmiahnya, untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, yang tengah meneruskan amanah dan memfasilitasi proses akademik bagi penulis selama di kampus ini;

5. Ibu Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H., sosok Guru sekaligus Ibu yang senantiasa memberikan ilmu akademik dan non akademik dengan penuh cinta dan kasih sayangnya kepada penulis;
6. Bapak Dr. Saifudin, S.H., M.Hum, Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H, Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M, Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H, Bapak M. Syafi'ie, S.H., M.H, dan Bapak Allan Fatchan Ghani W, S.H., M.H, selaku dosen yang telah menginspirasi, memberikan ilmu, dan memberikan nasihat kepada penulis;
7. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Guru dan kakak-kakak senior penulis yang selalu kebersamai penulis dalam berproses;
9. Keluarga Besar Sekretariat Pimpinan Universitas Islam Indonesia;
10. *Partner* yang selalu memberikan dukungan secara terus menerus,
11. Teman seperjuangan dan rekan kerja penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu bersedia membantu dan menemani dalam setiap proses perjalanan kehidupan di kampus tercinta;
12. Sahabat-sahabat penulis;
13. Serta seluruh pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mejadi guru bagi penulis.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, begitu pun dengan penulis. Dalam pembuatan tesis ini mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurang yang ditemukan, oleh karena itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 10 Maret 2024



(Yustika Ardhany)
NIM. 21912092

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	15
G. Definisi Operasional.....	22
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DARURAT NEGARA, KEKUASAAN PRESIDEN, DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. 29	
A. Hukum Darurat Negara.....	29
B. Kekuasaan Presiden.....	40
C. Pengujian Undang-Undang.....	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Alasan Penetapan Perppu Dipilih Sebagai Tindak Lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020	67

B. Implikasi Yuridis Setelah Perppu CK Disahkan Menjadi UU No. 6 Tahun 2023.....	90
C. Konsep Tindak Lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Oleh Presiden.....	108
BAB IV PENUTUP	119
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Pokok Pembahasan Penulis dengan Penulis Lainnya ..8	
Tabel 1.2 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang	21
Tabel 2.1 Hukum Darurat di Beberapa Negara	31
Tabel 2.2 Pengaturan Keadaan Bahaya di Beberapa Peraturan.....	35
Tabel 2.3 Pembagian Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	43
Tabel 2.4 Varian Mandat Konstitusional	62
Tabel 3.1 Pengujian UU No. 6 Tahun 2023	91
Tabel 3.2 Perbandingan Substansi Kluster Penataan Ruang	97
Tabel 3.3 Perbandingan Substansi Kluster Kesehatan	99
Tabel 3.4 Perbandingan Substansi Kluster Ketenagakerjaan.....	100
Tabel 3.5 Perbandingan Substansi Pekerja/Buruh yang Berhak Mendapatkan Upah Penuh Selama Menggunakan Hak Waktu Istirahat dan Cuti	105
Tabel 3.6 Pembagian Kluster dalam UU Cipta Kerja.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Siaran Pers: Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi	80
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dilakukan oleh presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu *pertama*, mengapa opsi penetapan Perppu dipilih sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020? *Kedua*, bagaimana implikasi yuridis setelah Perppu CK disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023? *Ketiga*, bagaimana konsep tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh presiden? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan yaitu 1) alasan penetapan Perppu dipilih sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada dasarnya dilandasi oleh kondisi perekonomian di Indonesia. Namun, kondisi perekonomian saat itu tidak menunjukkan adanya kemendesakan atau kegentingan yang memaksa hingga diperlukan adanya produk hukum dalam bentuk Perppu. 2) implikasi yuridis setelah Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat dilihat dari sisi perubahan minor dan perubahan mayor; 3) Konsep tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh Presiden yang diusulkan oleh penulis yaitu: *Pertama*, mencantumkan perbaikan UU CK menggunakan metode *omnibus* dalam dokumen perencanaan dan melakukan tahapan *review* peraturan perundang-undangan dengan melihat dari praktek Negara Vietnam. *Kedua*, mengimplementasikan prinsip *meaningful participation* dengan menggunakan konsep per kluster. *Ketiga*, presiden mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga *stakeholders* selaku kelompok yang nantinya akan menjalankan UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Tindak Lanjut, Presiden, Perppu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang selalu termuat dalam Tap MPR No. XX/MPRS/1966, Tap MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (selanjutnya disebut Perppu). Perppu diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.¹ Kewenangan presiden tersebut telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang berbunyi, “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”.

Presiden Jokowi menutup tahun 2022 dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan Perppu CK). Lahirnya Perppu CK dilatarbelakangi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah “*menyatakan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU*

¹ Lihat Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

CK) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Kemudian, Mahkamah juga “memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen”. Sehingga pada akhirnya menindaklanjuti amar putusan tersebut dengan menerbitkan produk hukum dalam bentuk Perppu.

Pembentukan Perppu CK dipilih dengan tujuan agar negara tidak dihadapkan pada kondisi panjangnya waktu dan birokrasi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu undang-undang.² Sebab panjangnya waktu yang dibutuhkan tersebut akan berdampak pada ketidakpastian kondisi ekonomi global karena terdapat kekosongan hukum.³ Ichsan Zulkarnaen selaku Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa Perppu CK adalah kebutuhan mendesak untuk menangani permasalahan inflasi kenaikan harga pangan yang telah dirasakan Indonesia.⁴ Selain itu, keberadaan Perppu CK juga seharusnya lebih mempermudah dan mempercepat kaitannya dengan perizinan investasi di bidang industri pengolahan, *trading*, dan

² Humas MKRI, “Pemerintah: Perppu Cipta Kerja Langkah Mitigasi Atasi Dampak Ekonomi Global”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19018&menu=2https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19018&menu=2>, diakses pada 4 Juni 2023.

³ Berita BAPETEN, “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-Perppu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-102709>, diakses pada 4 Juni 2023.

⁴ *Ibid.*

jasa kelautan serta perikanan.⁵ Tidak hanya itu, kehadiran Perppu CK juga memiliki dampak positif dalam bidang pertahanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya Perppu CK akan memberikan kesempatan kaitannya untuk membuka pintu proses transfer teknologi dalam bentuk investasi dari luar negeri.⁶ Sehingga dapat ditarik benang merahnya bahwa kehadiran Perppu CK ini memiliki satu tujuan yaitu dalam hal investasi dan ekonomi.

Perjalanan aturan mengenai cipta kerja tidak berhenti sampai di sini. Pada tanggal 31 Maret 2023, DPR telah menyelesaikan proses penetapan Perppu CK menjadi undang-undang. Sehingga pada tanggal tersebut, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah disahkan secara resmi. Jika melihat dari uraian sebelumnya, keberadaan Perppu CK yang kemudian sudah menjadi undang-undang ini merupakan tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang ditujukan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam hal pemenuhan kebutuhan investasi dan ekonomi. Namun, tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang dilakukan dengan membentuk Perppu tidak sepenuhnya memiliki nilai positif, melainkan juga menuai problematik sebagai berikut.

⁵ Gilar Ramdhani, "Dampak Positif Perppu Cipta Kerja Bagi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan", terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/5201860/dampak-positif-Perppu-cipta-kerja-bagi-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan>, diakses pada 4 Juni 2023.

⁶ Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, "Pentingnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 dalam Pembinaan Industri Pertahanan Indonesia", terdapat dalam <https://www.kemhan.go.id/poahan/2023/01/30/pentingnya-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-Perppu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-pada-tanggal-30-desember-2022-dalam-pembinaan-industri-pertahanan-indonesia.html>, diakses pada 4 Juni 2023.

Pertama, amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak menyebutkan secara rinci mengenai produk hukum apa yang harus digunakan sebagai bentuk perbaikan UU CK. Walaupun demikian, pada bagian pertimbangan hukum dalam pokok permohonan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat perlu untuk dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Hal ini bertujuan agar menciptakan partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, bentuk tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 melalui Perppu CK dinilai sebagai bentuk pengabaian kaitannya dengan prinsip *meaningful participation* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedua, amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 juga menyatakan bahwa “*Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen*”. Dalam hal ini, Allan Fatchan Gani selaku Dewan Pakar Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII menyampaikan bahwa dengan adanya amar putusan tersebut, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengutamakan untuk memperbaiki UU CK.⁷ Sehingga upaya menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan membentuk Perppu CK bukan merupakan tindakan memperbaiki UU CK, melainkan membentuk produk hukum baru. Di sisi lain,

⁷ Universitas Islam Indonesia, “Dosen UII Berikan Pandangan Mengenai Perppu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://www.uui.ac.id/dosen-uui-berikan-pandangan-mengenai-Perppu-cipta-kerja/>, diakses pada 5 Juni 2023.

pembentukan Perppu CK juga tidak memenuhi dua unsur pembentukan produk hukum Perppu yaitu adanya krisis (*crisis*) dan adanya kemendesakan (*emergency*).⁸

Ketiga, pembentukan Perppu CK diibaratkan hanya sebagai jalan pintas dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Jika dilihat dari varian mandat konstitusional, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 termasuk ke dalam varian keenam yang berarti memiliki keharusan untuk melakukan perubahan, penyempurnaan, atau pembentukan undang-undang dengan memberikan batas waktu dan konsekuensi apabila keharusan tersebut tidak dilaksanakan.⁹ Dalam hal ini, pemberian waktu selama dua tahun untuk melakukan perbaikan UU CK tidak digunakan sebaik mungkin oleh para pembentuk undang-undang. Padahal pemberian waktu selama dua tahun dinilai cukup untuk melakukan perbaikan UU CK dengan melaksanakan kajian untuk membahas tiap kluster.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis akan mengkaji penelitian hukum yang berjudul “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden” sebagai upaya untuk mengkaji alasan Perppu CK dijadikan sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian penelitian ini juga akan menjelaskan implikasi pasca Perppu CK ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁸ Farhan Permaqi, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Pasal Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, Desember 2017, 412.

⁹ Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 161.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terakhir, penelitian ini akan memberikan gagasan mengenai konsep untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan singkat latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti sebagai berikut:

1. Mengapa opsi penetapan Perppu dipilih sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana implikasi yuridis setelah Perppu CK disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023?
3. Bagaimana konsep tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh presiden?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari tulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan penggunaan opsi Perppu sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
2. Untuk mengkaji implikasi yuridis setelah Perppu CK disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Untuk memberikan rekomendasi berupa konsep tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh presiden.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dalam hal ini penulis kelompokkan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh presiden.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji permasalahan dengan ruang lingkup yang sama.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai salah satu bahan kajian untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - b. Manfaat bagi pemangku kebijakan yaitu sebagai masukan untuk para eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang produk hukum di Indonesia.
 - c. Manfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menyelesaikan studi Strata 2 (Magister Hukum) sebagaimana ketentuan di Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian dan penelitian tentang Perppu telah dijumpai dalam beberapa karya tulis ilmiah seperti buku, tesis, disertasi, jurnal, dan karya tulis. Guna menghindari

adanya kesamaan pembahasan dalam penelitian sebelumnya, maka penulis akan menuliskan beberapa hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. Kemudian, penulis juga akan memaparkan mengenai perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Perbandingan pembahasan pada penelitian-penelitian sebelumnya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Pokok Pembahasan Penulis dengan Penulis Lainnya

No.	Nama	Judul Tulisan	Perbandingan Pokok Pembahasan	Hasil Penelitian
1.	Lutfil Ansori	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk Mewujudkan Mekanisme <i>Check and Balances</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Disertasi, Program Studi Hukum Program Doktor, Universitas Islam Indonesia, 2023)	Ia meneliti kaitannya dengan urgensi pengujian Perppu dalam kerangka <i>check and balances</i> dalam sistem ketatanegaraan. Kemudian ia juga mengkaji kaitannya dengan kewenangan MK untuk menguji Perppu. Terakhir, ia menguraikan model pengujian Perppu yang dapat digunakan untuk mewujudkan mekanisme <i>check and balances</i> . Sedangkan penulis lebih berfokus terhadap kajian tindak	Hasil penelitiannya menegaskan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan pengujian Perppu dalam kerangka <i>check and balances</i> yang bertujuan sebagai upaya kontrol kekuasaan presiden dalam membentuk Perppu. Kemudian, ia membenarkan bahwa pengujian Perppu oleh MK telah berlandaskan prinsip konstitusi.

			<p>lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 melalui penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kedua tulisan ini memiliki persamaan terkait produk hukum yang menjadi pembahasan yaitu Perppu. Namun, penulis lebih spesifik untuk mengkaji Perppu tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Terakhir, model pengujian Perppu harus diarahkan untuk dapat memberikan keseimbangan kekuasaan dalam praktik Perppu.</p>
2.	Mohammad Agus Maulidi	<p>Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi. (Tesis, Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Islam Indonesia, 2021)</p>	<p>Ia meneliti kaitannya dengan pemaknaan kepentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu oleh presiden pasca reformasi. Kemudian penelitian tersebut juga mengkaji mengenai politik hukum pengaturan materi muatan Perppu dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Sementara,</p>	<p>Hasil penelitian menjabarkan bahwa pemaknaan kepentingan yang memaksa dapat dilihat dari persepsi aspek bidang pengaturannya, aspek materi muatannya, dan aspek latar belakang yang cenderung mempunyai dimensi politik. Kemudian dalam hasil pembahasan</p>

			<p>penulis akan menggunakan hasil penelitian di atas sebagai salah satu bahan kajian untuk menilai apakah lahirnya Perppu CK termasuk dalam pemaknaan kondisi kepentingan yang memaksa oleh presiden.</p>	<p>juga menyatakan bahwa Perppu harus benar-benar diletakkan dalam kerangka hukum tata negara darurat dalam bingkai negara hukum dan demokrasi.</p>
3.	Topane Gayus Lumbuun	<p>Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI. (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6, No. 3, September 2009)</p>	<p>Ia meneliti kaitannya dengan kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan substansi putusannya. Kemudian juga menganalisis terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan DPR dalam menindaklanjuti putusan MK. Sementara, dalam penelitian ini penulis mengkaji kaitannya mengenai presiden yang telah menindaklanjuti</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK yang kontroversial turut mempengaruhi sikap DPR dalam menindaklanjuti putusan MK. Kemudian salah satu aspek yang turut menentukan tindak lanjut DPR terhadap putusan MK yaitu mekanisme pengajuan RUU di DPR yang mengacu kepada dokumen program legislasi nasional,</p>

			Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 melalui penerbitan Perppu. Sehingga subjek penelitian yang diteliti berbeda.	sehingga tidak mudah disimpangi tanpa suatu alasan yang kuat dan dirasakan penting oleh DPR.
4.	Meirina Fajarwati	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Program Legislasi Nasional. (Jurnal Kajian, Vol. 22, No. 3, September 2017)	Ia menganalisis permasalahan mengenai keharusan putusan MK ditindaklanjuti dalam prolegnas, implementasi terkait tindak lanjut putusan MK dalam daftar kumulatif terbuka di prolegnas, dan memaparkan desain aturan hukum tindak lanjut MK dalam penyusunan prolegnas. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada bentuk tindak lanjut putusan MK. Dalam jurnal menggunakan prolegnas untuk menindaklanjuti putusan MK, sedangkan dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK akan ditindaklanjuti dalam prolegnas sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, ditemukan bahwa hanya terdapat 1 undang-undang yang termasuk dalam daftar kumulatif terbuka prolegnas tahun 2015-2019. Padahal jumlah perkara yang dibatalkan MK dalam kurun waktu 2015-2016 sebanyak

			<p>penelitian ini menggunakan Perppu sebagai bentuk tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.</p>	<p>38 undang-undang. Terakhir, ia menyampaikan bahwa perlu mencantumkan mengenai jangka waktu terkait tindak lanjut atas putusan MK dalam UU No. 12 Tahun 2011.</p>
5.	Daniel Yusmic	<p>Perpu dalam Teori dan Praktik. (Buku, PT Rajagrafindo Persada, 2021)</p>	<p>Ia meneliti berkaitan dengan konsep dasar pemikiran pendiri negara tentang Perppu, perkembangan pemikiran dan praktik pelaksanaan Perppu sampai saat ini, dan mengkaji apakah kondisi negara dalam keadaan darurat merupakan syarat mutlak sebelum ditetapkannya Perppu. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus membahas Perppu CK yang diterbitkan sebagai tindak lanjut Putusan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat Perppu adalah undang-undang darurat. Kemudian fungsi Perppu saat ini menjadi lebih luas karena secara tidak langsung memberikan kewenangan yang besar kepada presiden.</p>

			MK No. 91/PUU-XVIII/2020.	
6.	Aditya Halimawan	Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023)	Ia meneliti mengenai dinamika politik hukum pembentukan Perppu CK dan mengkaji kaitannya dengan landasan sosiologis Perppu CK dalam memenuhi kepentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. Sedangkan dalam penelitian ini tidak mengkaji dari sisi politik hukum pembentukan Perppu CK, melainkan akan mengkaji terkait alasan mengapa mengambil opsi tindak lanjut Putusan MK dengan membentuk Perppu CK.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pembentukan Perppu CK melanggar tiga hal yaitu pertama, tidak memenuhi asas keterbukaan. Kedua, diputus tidak dalam rapat paripurna pertama setelah Perppu diterbitkan oleh presiden. Ketiga, tidak memiliki dokumen perencanaan sebagai syarat formil dalam pembentukan Perppu. Selanjutnya, kondisi ekonomi Indonesia yang berada dalam posisi genting tidak termasuk dalam “kepentingan yang memaksa”.
7.	Torik Abdul Aziz	Politik Hukum Pengaturan Metode Omnibus dalam Sistem	Ia meneliti mengenai politik hukum pengaturan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan

	<p>Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023)</p>	<p><i>omnibus law</i> dalam sistem peraturan perundang-undangan, permasalahan pengaturan <i>omnibus law</i>, dan desain pengaturan mengenai <i>omnibus law</i>. Penulis menguraikan salah satu sub bab yang membahas mengenai Perppu CK. Sedangkan dalam penelitian ini, Perppu CK merupakan objek penelitian utama yang akan dibahas lebih lanjut, terutama berkaitan substansi apa saja yang berubah dari UU CK ke Perppu CK yang saat ini juga sudah menjadi UU. Sehingga pada akhirnya dapat menilai ketepatan presiden dalam menindaklanjuti Putusan MK mengenai pengujian UU CK.</p>	<p>metode <i>omnibus law</i> dalam pembentukan UU CK bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian, penerapan metode <i>omnibus law</i> pada UU CK mengandung persoalan. Terakhir, Ia mengusulkan adanya perbaikan pengaturan metode <i>omnibus law</i>.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan ketujuh karya tulis yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan kaitannya dengan substansi yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu terkait Perppu dan putusan MK. Namun, dari segi substansi materinya terdapat perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan karena akan membahas dan mengkaji tentang tindak lanjut putusan MK oleh presiden yang dilakukan dengan studi kasus Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden” untuk dapat diteliti secara lebih lanjut dan komprehensif.

F. Kerangka Teori

Penelitian tesis ini akan menggunakan tiga teori yang berhubungan dengan isu terkait untuk dijadikan sebagai pisau analisis.

1. Hukum Darurat Negara

Keadaan suatu negara tidak selalu dalam kondisi damai. Pada waktu tertentu, negara dapat berada dalam keadaan darurat yang kemudian menyebabkan perlunya regulasi untuk menangani kondisi darurat tersebut. Di Indonesia, regulasi yang dibentuk dalam keadaan darurat yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dalam hal ini menjadi kewenangan presiden.

Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa hukum darurat negara diartikan sebagai hukum tata negara yang berlaku dalam keadaan luar biasa atau tidak normal.¹⁰

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 579.

Selain itu, hukum darurat negara atau hukum tata negara darurat juga dapat diartikan sebagai rangkaian pranata serta wewenang negara secara luar biasa dan istimewa yang dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya agar dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam kehidupan biasa.¹¹

Penentuan keadaan bahaya tidak dapat ditetapkan tanpa suatu dasar. Oleh karena itu, ketentuan mengenai keadaan bahaya telah menjadi kewenangan presiden dan telah diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”. Penggunaan pasal ini berfokus pada kewenangan presiden selaku kepala negara untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan luar negara.¹² Kemudian pasal ini mengartikan bahwa meskipun UUD NRI 1945 telah memberikan kewenangan penuh kepada presiden untuk menyatakan keadaan bahaya, namun dalam melakukan hal tersebut presiden harus menjalankan menurut undang-undang.¹³ Dalam hal ini, undang-undang yang dimaksud adalah Perppu No. 23/Prp/1959¹⁴ tentang Keadaan Bahaya (UU Keadaan Bahaya).¹⁵

Pemberlakuan keadaan darurat perlu memperhatikan ragam dan variasi

¹¹ Mohammad Agus Maulidi, *Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi*, dikutip dari Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 1.

¹² Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State of Emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 2, April 2011, 234.

¹³ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”, *PJIH*, Vol. 4, No. 2, 2017, 230.

¹⁴ Perppu ini telah diubah sebanyak dua kali dan terakhir diubah melalui Perppu No. 52 Tahun 1960 tentang Perubahan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959.

¹⁵ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, “Peraturan Pemerintah... *Op.Cit.*”, 231.

mengenai tingkat kegentingannya yang kemudian mengharuskan presiden untuk menyatakan keadaan bahaya.¹⁶ Keadaan-keadaan dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:¹⁷

- a. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar negeri;
- b. Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri;
- c. Keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi di dalam negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam negeri;
- d. Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial menimbulkan ketegangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- e. Keadaan bahaya karena terjadi bencana alam;
- f. Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu atau menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara;
- h. Keadaan-keadaan lain dimana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Selain ragam dan variasi keadaan bahaya yang diuraikan di atas, terdapat bentuk pembatasan terhadap hukum tata negara darurat menurut Herman Sihombing yang diuraikan sebagai berikut:¹⁸

- a. Hukum tata negara darurat tidak dapat bermaksud untuk menghapuskan atau melenyapkan negara yang bersangkutan.
- b. Hukum tata negara darurat dalam implementasinya yaitu memberikan kewenangan yang luas kepada penguasa untuk menghapuskan keadaan bahaya dan mengembalikan keadaan normal.
- c. Penetapan ancaman bahaya atau keadaan darurat dilakukan dalam keadaan wajar atau proporsional.

2. Kekuasaan Presiden

¹⁶ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 2*, (Sleman: Deepublish, 2016), 232-233.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mohammad Agus Maulidi, *Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi*, dikutip dari Herman Sihombing... *Op.Cit.*, 24.

Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan sistem presidensiil yang kemudian mengakibatkan presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini juga disampaikan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa UUD NRI 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil.¹⁹ Kemudian, prinsip dan ciri dalam sistem presidensiil diuraikan oleh Mahfud MD sebagai berikut:²⁰

- a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
- b. Pemerintah tidak memiliki tanggung jawab kepada parlemen (DPR);
- c. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif dalam posisi yang sama-sama kuat.

Sistem presidensiil di Indonesia juga tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa selain memiliki kedudukan sebagai kepala negara, presiden juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kedudukan sebagai kepala pemerintahan ditunjukkan dengan adanya kewenangan presiden yang dapat memegang ‘kekuasaan pemerintahan’ atau berarti kekuasaan eksekutif.²¹ Kekuasaan eksekutif tersebut diartikan sebagai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.²²

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif pada akhirnya tetap

¹⁹ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sistem Pemerintahan Negara Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara”, terdapat dalam https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_4.pdf diakses pada 9 Juni 2023.

²⁰ Septiana Rizco Nurfaizi, “Kepala Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020, 235.

²¹ Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *PJH*, Vol. 4, No. 2, 2017, 269.

²² Muslimin Budiman, “Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Mei 2017, 31.

memiliki kekuasaan dalam hal pembentukan undang-undang.²³ Jika ditinjau dari sistem *check and balances*, walaupun presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kedudukan yang sederajat dengan parlemen sebagai pemegang kekuasaan legislatif, namun keduanya saling mengendalikan satu sama lain.²⁴ Josef M. Monteiro membagi kekuasaan utama presiden sebagai kepala pemerintahan diantaranya sebagai berikut:²⁵

- a. Kekuasaan presiden di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Kekuasaan presiden di bidang yudisial;
- c. Kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri.

Kekuasaan presiden berkaitan dengan pembentukan peraturan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Kondisi mengenai ihwal kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 berkaitan erat dengan kedudukan Perppu sebagai peraturan darurat yang memiliki tiga unsur penting yaitu unsur ancaman yang membahayakan, kebutuhan yang mengharuskan, dan keterbatasan waktu.²⁶ Berdasarkan ketiga unsur tersebut, pembentukan Perppu tidak memiliki alur yang sama dengan pembentukan peraturan yang lain. Hal ini disebabkan karena

²³ Cipto Prayitno, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020, 463.

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 80.

²⁵ Cipto Prayitno, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, dikutip dari Josef M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 56-70.

²⁶ Reza Fikri Febriansyah, “Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009, 671.

Perppu dibentuk dalam waktu yang lebih singkat. Namun, Abdul Hamid S Attamimi menjelaskan bahwa pembentukan Perppu harus berpedoman pada asas-asas hukum umum, pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan.²⁷

Pembentukan Perppu dengan memperhatikan pedoman di atas merupakan bentuk pembatasan kekuasaan presiden pada kewenangan di bidang perundang-undangan.²⁸ Hal ini disebabkan karena alasan sebagai berikut:²⁹

- a. Masa berlakunya Perppu sampai masa sidang DPR berikutnya, dan apabila Perppu tersebut tidak disetujui DPR, maka Perppu harus dicabut.
- b. Pelaksanaan Perppu harus mendapatkan pengawasan oleh DPR, sehingga dapat menghindari adanya korban ketidakadilan sebagai akibat dikeluarkannya Perppu tersebut.

3. Pengujian Undang-Undang

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diawali dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan terakhir pengundangan.³⁰ Selain adanya proses pembentukan peraturan, di Indonesia juga dikenal adanya pengujian. Arti kata pengujian dalam konteks ini adalah pengujian undang-undang melalui lembaga peradilan (*judicial review*).³¹ *Judicial review* merupakan pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan kekuasaan kehakiman atau lembaga lain yang ditunjuk oleh konstitusi untuk melakukan peninjauan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum atau

²⁷ Maria Farida Indarti Soeparto, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 8.

²⁸ Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2010, 173.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui UU No. 13 Tahun 2022.

³¹ Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, 113.

interpretasi konstitusi.³²

Dua model *judicial review* diantaranya yaitu *judicial review* bidang pengadilan dan bidang konstitusi.³³ Pertama, untuk *judicial review* bidang pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kedua, untuk *judicial review* bidang konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah kaitannya dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat tiga alasan kebutuhan faktual uji formil di Mahkamah Konstitusi diantaranya yaitu konsepsi pengujian, perkembangan demokrasi, dan kebutuhan praksis.³⁴ Jika dilihat dari tiga tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dan penurunan dalam jumlah permohonan *judicial review* yang diajukan pada MK. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang³⁵

Tahun	Diregistrasi
2020	109
2021	71
2022	121

³² Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2012, 2.

³³ *Ibid.*

³⁴ Idul Rishan, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, 2021, 5.

³⁵ Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses pada 10 Juni 2023.

Salah satu undang-undang yang diajukan pada tahun 2020 adalah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Permasalahan utama UU CK diajukan sebagai permohonan uji formil ke MK yaitu karena metode perumusannya menggunakan *omnibus law*. Sebelum adanya UU CK, metode ini belum diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

G. Definisi Operasional

Penulisan definisi operasional dijadikan sebagai bingkai pokok penelitian dalam tesis ini. Hal ini bertujuan agar pembahasan yang ditulis tidak keluar dari topik penelitian. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu menjelaskan topik apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan tindak lanjut adalah langkah selanjutnya tentang penyelesaian perkara, perbuatan, dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis meneliti langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pasca adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis*; *vonnis een uitspreken* yang berarti kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.³⁶ Dalam hal ini yang menjadi fokus kajian adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Pasal 24C UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar*”. Sehingga, Putusan MK

³⁶ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, dikutip dari M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 475.

No. 91/PUU-XVIII/2020 yang akan diteliti merupakan bentuk terakhir dari rangkaian proses permohonan formil dari pengujian UU CK yang bersifat final dan mengikat.

Studi kasus menurut KBBI diartikan sebagai penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan melalui pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Penelitian ini berfokus pada studi kasus Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Perppu CK. Selain memiliki dampak positif, kehadiran Perppu CK juga menuai problematik tersendiri yang kemudian dapat dikaji dan ditelaah dari sisi alasan pembentukan produk hukum Perppu sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, bentuk studi kasus tidak berhenti sampai pengkajian Perppu CK, namun dilanjutkan dengan mengkaji UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para pakar hukum.³⁷ Dalam arti lain, penelitian hukum normatif yang juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan meneliti bahan pustaka

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

atau data sekunder.³⁸ Selain itu, penelitian hukum normatif juga disebut dengan *legal research* yang diartikan sebagai penelitian hukum murni (*the pure legal research*).³⁹

Penelitian ini dilakukan dengan fokus kajian menelaah dan mengkaji Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Perppu CK. Kemudian, karena Perppu CK tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang, maka perlu untuk mengkaji literatur kaitannya dengan implikasi lahirnya aturan ini. Selanjutnya, diperlukan pengkajian literatur berkenaan dengan susunan argumentasi hukum tentang diperlukannya konsep tindak lanjut Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan tindaklanjutnya oleh Presiden.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer diartikan sebagai bahan hukum yang memiliki daya otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara⁴⁰,

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

³⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, 28.

⁴⁰ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 43.

diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum primer.⁴¹ Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, kepustakaan hukum yang berlaku, makalah-makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini meliputi sumber hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Indonesia, Kamus Besar Hukum, serta Kamus Inggris-Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan karena penulis akan melakukan evaluasi terhadap regulasi dalam bentuk Perppu yang menjadi tindak lanjut dari adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. *Kedua*, pendekatan komparatif untuk mengkaji perbandingan dengan mandat konstitusional MK di negara lain. *Ketiga*, pendekatan konseptual yang berkenaan dengan upaya penulis untuk merumuskan konsep

⁴¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: AlfaBeta, 2015), 67.

tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam rangka mengumpulkan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mengelaborasi berbagai sumber data dan bahan-bahan penulisan dengan membaca dan memahami teks maupun pre-teks untuk memperoleh konsep yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian.⁴²

6. Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini merupakan pengolahan data secara non-statistik. Hal ini berlandaskan bahwa penelitian normatif menitikberatkan pada *library research*, sehingga menelaah berbagai literatur yang terkait. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis mengkaji tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh presiden dalam bentuk Perppu CK. Kemudian karena Perppu tersebut saat ini telah menjadi undang-undang, maka penulis juga akan mengkaji mengenai implikasi aturan tersebut, dan kemudian akan menuliskan konsep untuk menindaklanjuti putusan MK dimaksud. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan buku atau literatur dan jurnal-jurnal terkait untuk memperoleh penyelesaian dari objek penelitian tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) Bab dengan perincian sebagai berikut:

⁴² *Ibid.*

Bab I, menguraikan pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan alasan studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori dan konseptual. Pada Bab ini akan diuraikan tentang teori hukum darurat negara, kekuasaan presiden, dan pengujian undang-undang.

Bab III, analisis atau pembahasan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai alasan opsi penetapan perppu dipilih sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian dilakukan analisis berkaitan implikasi setelah Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. Terakhir, membahas konsep tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Bab IV, penutup. Pada Bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DARURAT NEGARA,
KEKUASAAN PRESIDEN, DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. Hukum Darurat Negara

1. Hukum Darurat Negara

Keadaan suatu negara tidak selalu dalam kondisi normal. Di beberapa kesempatan, suatu negara dimungkinkan berada dalam kondisi darurat atau dalam keadaan perang. Deklarasi keadaan darurat Carl Schmitt, Walter Benjamin, dan Giorgio Agamben merupakan tiga pakar pemikir status darurat.⁴³ *Pertama*, Schmitt menyatakan bahwa status darurat merupakan momentum bagi rezim totaliter untuk menegaskan diri dengan cara menciptakan keputusan yang menanggihkan tatanan konstitusional.⁴⁴ *Kedua*, Benjamin menyampaikan bahwa status darurat adalah momentum bagi kekuatan revolusioner-anomik yang dilakukan untuk menanggihkan tatanan konstitusional serta membuka ide tentang kebebasan.⁴⁵ *Ketiga*, Agamben menyatakan bahwa status darurat merupakan zona ketidakterpisahan antara demokrasi dan totalitarianisme.⁴⁶

Negara dapat menggunakan kekuasaan darurat hanya jika keadaan mendesak mengancam kemampuan negara untuk menjamin kebebasan yang

⁴³ Agus Sudibyo, "Normalisasi Status-Darurat sebagai Potensialitas dalam Negara Demokrasi: Telaah Kritis Atas Pemikiran Politik Giorgio Agamben", *Disertasi*, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 2017, iv.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

aman dan setara, dan hanya jika tindakan tertentu yang digunakan benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁴⁷ Penetapan keadaan bahaya atau darurat yang dilakukan oleh presiden ini dilakukan untuk menentukan langkah apa yang akan diambil guna mengatasi keadaan tersebut.⁴⁸ Langkah yang dapat diambil termasuk apabila akan melakukan pembatasan hak asasi manusia dalam rangka penyelamatan negara. Hal ini juga didukung oleh ungkapan Schmitt yang menyatakan bahwa “*that states may abrogate human rights unilaterally in emergencies*” (negara dapat membatalkan hak asasi manusia secara sepihak dalam keadaan darurat).⁴⁹

Kondisi darurat negara memiliki istilah yang beragam, diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

1) *state of emergency*; 2) *state of civil emergency*; 3) *stage of siege (etat d’siege)*; 4) *state of war*; 5) *state of internal war*; 6) *state of exception (etat d’exception, regime d’exception)*; 7) *estado de alerta*; 8) *estado de exepcion (expectional circumstance)*; 9) *estade de sitio (siege)*; 10) *state of public danger*; 11) *state of public emergency*; 12) *state of catastrophe*; 13) *state of defence*; 14) *state of tension*; 15) *state of alarm*; 16) *state of urgency (etat d’urgence)*; 17) *state of national defence*; 18) *state of national necessity*; 19) *state of spesial powers*; 20) *state of suspension of guarantee (suspension of individual security)*; 21) *general or partial mobilisation*; 22) *military regime*; 23) *martial law*; 24) keadaan darurat; 25) keadaaan bahaya; 26) keadaan luar biasa; 27) keadaan kegentingan yang memaksa.

Empat kata terakhir merupakan istilah dari kondisi darurat negara yang digunakan di Indonesia. Keadaan bahaya dan keadaan kegentingan yang

⁴⁷ Evan J. Criddle, Evan Fox-Decent, “Human Rights, Emergencies, and the Rule of Law”, *Human Rights Quartely*, Vol. 34, 2012, 41.

⁴⁸ Didik Suhariyanto, “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021, 202.

⁴⁹ Evan J. Criddle, Evan Fox-Decent, “Human Rights, Emergencies, and the Rule of Law”,... *Loc. Cit.*

⁵⁰ Diana Rani, “Keadaan Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, 39.

memaksa memiliki makna yang sama dengan darurat negara (*state emergency*).⁵¹ Namun kedua hal tersebut memiliki perbedaan pada penekanannya, yaitu keadaan bahaya lebih menekankan terkait strukturnya atau faktor eksternal, sedangkan kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya atau faktor internal.⁵²

Istilah *etat de siege* (Perancis), *state of tension* (Jerman), dan *state of alarm* (Spanyol) ditemukan di dalam konstitusi masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tradisi *civil law* akan secara eksplisit menuangkan ketentuan hukum negara darurat di dalam undang-undang dasarnya.⁵³ Sedangkan untuk negara *common law*, praktik keadaan darurat negara yang dilakukan dikenal dengan istilah *martial law*.⁵⁴ Di beberapa negara telah mengatur ketentuan mengenai keadaan darurat dengan menggunakan istilah masing-masing, diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

Tabel 2.1
Hukum Darurat di Beberapa Negara

Undang-Undang Darurat Kanada	Undang-Undang Keadaan Darurat Tahun 1997	<i>The Constitution of India</i> 1949
“...untuk menjamin keselamatan dan keamanan selama situasi darurat tersebut, Dewan	Presiden dapat menyatakan keadaan darurat hanya apabila “kehidupan bangsa terancam oleh perang, invasi, pemberontakan	Presiden dapat menetapkan tiga jenis keadaan darurat dan penetapan tersebut

⁵¹ Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State of Emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”... *Op.Cit.*, 233.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rizki Bagus Prasetyo, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli 2021, 331.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Andi Yuliani, “Penetapan Kegentingan yang Memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, September 2021, 347-348.

Pemerintah diberikan kewenangan, sepanjang di bawah pengawasan Parlemen, untuk mengambil langkah-langkah sementara mungkin tidak dapat diterima dalam situasi normal”.	umum, kekacauan, bencana alam atau darurat publik lainnya” dan apabila UU yang telah ada dan kekuasaan pemerintah tidak memadai untuk mengembalikan kedamaian dan ketertiban.	akan terus berlaku hingga Presiden yang menarik kembali keadaan darurat nasional (Pasal 352), keadaan darurat negara bagian (Pasal 356), dan keadaan darurat keuangan (Pasal 360).
--	---	--

State of emergency diartikan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai keadaan darurat yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum.⁵⁶ Sehingga dalam hal ini negara dituntut untuk bertindak dengan cara yang tidak lazim.⁵⁷ Schmitt menyatakan bahwa keadaan darurat ini dapat dikeluarkan karena negara memang memiliki kedaulatan untuk melakukan hal tersebut.⁵⁸ Di Indonesia, kebijakan untuk menentukan keadaan darurat merupakan salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh presiden. Namun, Mark Klamburg menyatakan bahwa “*in other cases, public emergencies can be used as a smokescreen for repressive government policies*”.⁵⁹ Atau dalam arti lain, keadaan darurat dapat digunakan sebagai kedok bagi kebijakan pemerintah yang represif. Upaya untuk menghindari kebijakan represif ini dapat dilakukan dengan

⁵⁶ Nur Lian, “Kekuasaan Pemerintah dalam Perkembangan Undang-Undang Keadaan Bahaya, *Proyeksi*, Vol. 2, Desember 2020, 2.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan dengan Penerapan State of Exception dalam Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021, 6-7.

⁵⁹ Mark Klamburg, “Reconstructing the Notion of State of Emergency”, *Stockholm Faculty of Law Research Paper Series*, Faculty of Law, Universitetsvagen 10 C, Frescati, Stockholm, 2020, 101.

merealisasikan pendapat David Dyzenhaus. David menyatakan “*The declaration and response to an emergency in a country that adheres to the rule of law principle should be regulated by the law. So, it becomes crucial to protect individuals from arbitrary actions by the state even though the state is in a state of emergency.*”⁶⁰ Sehingga selain mengatur keadaan darurat di dalam konstitusi, maka perlu mengaturnya juga dengan undang-undang.

Pasal 12 UUD NRI 1945 berbunyi, “*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*”. Keadaan darurat yang diatur dalam Pasal 12 UUD NRI 1945 berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. Pasal 12 UUD NRI 1945 diartikan sebagai kekuasaan presiden untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari gangguan di luar negara.⁶¹ Sedangkan Pasal 22 UUD NRI 1945 berfokus pada kewenangan presiden untuk menetapkan Perppu. Namun, walaupun perppu merupakan produk hukum yang kewenangan pembentukannya didominasi presiden, perlu diketahui bahwa materi muatan perppu seharusnya tetap bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945.⁶²

Pengaturan lebih lanjut mengenai keadaan bahaya ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160

⁶⁰ Muhammad Yoppy Adhihernawan, Hernadi Affandi, “Limitation of The President’s Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 2, Juni 2022, 145.

⁶¹ Adi Narta Pranta, “Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia (Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016, 39.

⁶² Nia Hasna Triadi dan Arfa’I, “Analisis Perpu sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022”, *Limbaga: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 3, 2022, 364.

Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya. Pasal 1 ayat (1) UU No. 23

Tahun 1959 menyatakan bahwa:

“Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- 1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;*
- 2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;*
- 3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaankeadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejalagejala yang dapat membahayakan hidup Negara.”*

Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74

Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya yang kemudian disebut sebagai UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya merupakan peraturan satu-satunya yang mengatur klausul keadaan darurat dan menjadikan Pasal 12 UUD NRI 1945 sebagai konsideran mengingatnya.⁶³ Pada dasarnya terdapat beberapa aturan lain yang di dalam materi muatannya juga menuliskan mengenai keadaan darurat, namun tidak menjadikan Pasal 12 UUD NRI 1945 sebagai konsiderannya seperti dalam UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Aturan-aturan tersebut diantaranya sebagai berikut:⁶⁴

- 1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menuliskan kaitannya dengan “darurat bencana”; 2) UU No. 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial yang mengatur kaitannya dengan keadaan konflik sosial yang

⁶³ Rizki Bagus Prasetio, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”,...*Op.Cit.*, 333.

⁶⁴ *Ibid.*, 334.

ditandai dengan benturan fisik antar kelompok dan mengakibatkan disintegrasi sosial dan menghambat pembangunan nasional; 3) UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang menuliskan mengenai krisis sistem keuangan; dan 4) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yang mengatur mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat.

Keadaan bahaya pada awalnya tidak hanya diatur di dalam UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, melainkan juga diatur dalam beberapa aturan lain. Pengaturan di beberapa peraturan ini kemudian menandai adanya perbedaan pengaturan yang mengatur tentang perbedaan tingkat keadaan bahaya, diantaranya sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 2.2.
Pengaturan Keadaan Bahaya di Beberapa Peraturan

SOB 1939	UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya	UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan “ <i>Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg</i> ” dan Penetapan “Keadaan Bahaya”	UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
Membedakan tingkat bahaya menjadi dua yaitu pada keadaan SvO dan SvB.	Tidak ada pengaturan mengenai tingkat keadaan bahaya.	Keadaan darurat dibagi menjadi keadaan darurat dan keadaan perang.	Peraturan ini merupakan peraturan yang digunakan saat ini. Negara membagi keadaan bahaya menjadi tiga yaitu darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang.

⁶⁵ Calvin Epafroditus Jacob, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dikutip dari Hariyono, *Penerapan Status Bahaya di Indonesia*, (Jakarta: Pensil, 2008), 62.

Keadaan bahaya yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya memiliki tingkatan masing-masing yang diuraikan sebagai berikut:⁶⁶

1. Darurat sipil merupakan keadaan yang paling sedikit ancaman bahanya, sehingga termasuk ke dalam tingkatan yang paling rendah.
2. Darurat militer merupakan keadaan yang ancamannya lebih besar daripada darurat sipil, sehingga penanggulangannya memerlukan operasi yang dikendalikan oleh pejabat sipil dengan ketentuan peraturan yang berlaku dalam keadaan darurat sipil.
3. Darurat perang merupakan keadaan yang membahayakan kedaulatan dan keselamatan negara, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sehingga untuk menanggulangi hal ini diperlukan adanya kekuatan operasi militer untuk mempertahankan negara.

Pendapat lain disampaikan oleh Venon Bogdanor mengenai kondisi darurat. Apabila UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya menyatakan terdapat tiga keadaan darurat yaitu darurat sipil, darurat perang, dan darurat militer, maka Venon Bogdanor justru menyatakan bahwa kondisi darurat yang kemudian menyebabkan kegentingan yang memaksa ini terdiri dari darurat sipil, darurat perang, dan darurat internal (*innere not stand*).⁶⁷ Darurat internal ini sifatnya subjektif berdasarkan penilaian dari presiden. Kemudian setelah menetapkan keadaan darurat tersebut, presiden akan mengeluarkan perppu.⁶⁸ Dengan demikian, keadaan darurat yang ditetapkan presiden ini berarti menyebabkan lahirnya kegentingan yang memaksa sesuai

⁶⁶ Ritwan Junianto, "Implementasi Undang-Undang Status Keadaan Darurat dan Bahaya Perang di Jawa Timur Tahun 1946-1962", *AVATARA*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017, 1369.

⁶⁷ Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu", *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.1, Februari, 2010, 59.

⁶⁸ *Ibid.*

ketentuan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945.⁶⁹ Selanjutnya, Venon juga menyatakan bahwa penerbitan perppu tersebut disusun dengan alasan diantaranya sebagai berikut:⁷⁰ *pertama*, perppu dibentuk dalam kondisi bahaya dan genting; *kedua*, kondisi bahaya ini kemudian mengancam keselamatan bangsa apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan; *ketiga*, dengan kondisi yang sangat mendesak, maka pemerintah perlu mengambil tindakan secepatnya, karena mekanisme DPR memerlukan waktu lama. Hal ini sesuai dengan ungkapan Anna Jonsson dan Jane Salminen sebagai berikut:⁷¹

“Resolving emergency situations inherently requires the State to take swift and extraordinary measures. Taking constitutional democracies as a starting point, states of emergency signal a temporary need to cast aside principles like the separation of powers and functions, and checks and balances. The State can restrict fundamental rights and freedoms and expand the power of the executive. (Menyelesaikan situasi darurat secara inheren mengharuskan negara untuk mengambil tindakan cepat dan luar biasa. Mendasarkan pada demokrasi konstitusional, keadaan darurat menandakan kebutuhan sementara untuk mengesampingkan prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan dan fungsi, serta checks and balances. Negara dapat membatasi hak-hak dasar dan kebebasan dan memperluas kekuasaan eksekutif.)”

2. Perppu sebagai Produk Hukum Darurat Negara

Pasal 12 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya. Sehingga apabila kondisi negara telah memenuhi unsur-unsur darurat negara, maka presiden berhak

⁶⁹ Muhamad Beni Kurniawan, “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, April 2021, 44.

⁷⁰ Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa”... *Loc.Cit.*

⁷¹ Mohammad Agus Maulidi, “Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi”, dikutip dari Anna Jonsson Cornell and Janne Salminen, “Emergency Laws in Comparative Constitutional Law – The Case of Sweden and Finland” artikel dalam *German Law Journal*, Vol. 19, No. 2, 2018, 220.

untuk menyatakan keadaan bahaya tersebut. Dalam hal ini, pernyataan keadaan bahaya dapat disertai dengan membentuk peraturan yang mengatur hal-hal berkenaan dengan dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan selama masa kedaruratan itu.⁷² Penetapan keadaan darurat ini dituangkan bersamaan dengan materi pengaturan mengenai keadaan darurat di dalam satu naskah hukum yang disebut dengan perppu.⁷³

Keadaan darurat menyebabkan presiden membentuk perppu untuk menangani kondisi tersebut. Selain untuk menangani kondisi darurat, hakikat pembentukan perppu juga dilakukan untuk mengantisipasi keadaan “genting yang memaksa”.⁷⁴ Sehingga dalam hal ini terdapat koridor hukum yang dilakukan dengan membentuk perppu. Selanjutnya, apabila perppu sudah dibentuk, maka perlu untuk segera dilakukan persidangan dengan DPR agar perppu tersebut dapat diundangkan menjadi UU.

Kondisi yang menjadi syarat untuk menyatakan negara dalam kondisi bahaya atau darurat diantaranya yaitu dalam kondisi perang, krisis ekonomi, mogok masal, epidemi penyakit, dan juga bencana alam.⁷⁵ Pada beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi membentuk Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi

⁷² Haerani, “Bencana Alam dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2011, 44.

⁷³ *Ibid.*, 45-46.

⁷⁴ Farhan Permaqi, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Asas Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa... *Loc.Cit.*

⁷⁵ Didik Suhariyanto, “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia”,*Op.Cit.*, 192.

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Penanganan Covid-19) sebagai bentuk respon dari adanya pandemi covid-19. Kemudian, di ujung tahun 2022, Presiden Jokowi juga membentuk Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pembentukan Perppu CK ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi kondisi global yang berkaitan dengan ekonomi dan geopolitik.⁷⁶ Ibnu Sina Chandranegara menilai bahwa pembentukan Perppu CK ini merupakan “*the necessary evil* yang harus ditempuh karena keadaan yang tidak semestinya”.⁷⁷

Dua perppu di atas memiliki latar belakang pembentukan yang berbeda. *Pertama*, Perppu Penanganan Covid-19 dibentuk karena adanya kondisi darurat berupa epidemi penyakit. *Kedua*, Perppu CK yang dibentuk karena untuk mengantisipasi kondisi ekonomi. Padahal di tahun 2022, Indonesia sedang tidak mengalami kondisi krisis ekonomi, sehingga syarat untuk menyatakan negara dalam kondisi bahaya atau darurat belum terpenuhi. Dengan demikian, pembentukan perppu sebagai tanda kondisi negara dalam keadaan darurat menjadi berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pola relasi politik presiden dan DPR ketika membentuk perppu saat ini pada akhirnya cenderung didominasi oleh presiden, sehingga terdapat pergeseran

⁷⁶ Humas Sekretariat Negara, “Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>, diakses pada 10 Desember 2023.

⁷⁷ Qithfirul Fahmi, “Secara Formil, Perppu Cipta Kerja Sesuai dengan Konstitusi”, terdapat dalam <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/01/secara-formil-perppu-cipta-kerja-sesuai-dengan-konstitusi/>, diakses pada 10 Desember 2023.

perppu yang semula merupakan peraturan darurat menjadi peraturan yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak.⁷⁸

Hasil penelitian Mohammad Agus Maulidi menyepakati tiga hal yaitu *pertama*, apabila dilihat dari aspek bidang pengaturannya, kondisi kegentingan yang memaksa pasca reformasi ini tidak lepas dari bidang ekonomi, politik, dan hukum.⁷⁹ *Kedua*, dari materi muatannya terdapat pergeseran pemaknaan dari kegentingan yang memaksa menjadi ikhwal yang mendesak dengan titik tekan pada kemendesakan waktu.⁸⁰ *Ketiga*, dilihat dari aspek latar belakang pemaknaan kegentingan yang memaksa, ternyata menunjukkan bahwa kegentingan yang memaksa cenderung memiliki dimensi politik yang kuat.⁸¹ Sehingga hal ini menyimpulkan bahwa Perppu tidak lagi diletakkan dalam kerangka hukum tata negara darurat.⁸²

B. Kekuasaan Presiden

1. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *De L'Esprit des Lois* menyatakan bahwa teori pemisahan kekuasaan negara terdiri dari tiga.⁸³

⁷⁸ Lutfil Ansori, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk Mewujudkan Mekanisme Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Ringkasan Disertasi*, Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, 97.

⁷⁹ Mohammad Agus Maulidi, "Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi", *Tesis*, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, 426.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, 427.

⁸³ Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIX, No. 1, Juni 2019, 146.

Pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang memiliki tugas sebagai pembuat undang-undang.⁸⁴ Dalam hal ini, tujuan adanya kekuasaan legislatif diantaranya untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi serta mewakili suara rakyat.⁸⁵ *Kedua*, kekuasaan eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana undang-undang.⁸⁶ Kekuasaan eksekutif ini memiliki tujuan untuk menjalankan pemerintahan, dan menerapkan serta mengimplementasikan kebijakan.⁸⁷ *Ketiga*, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk menghakimi.⁸⁸ Dalam hal ini, lembaga yudikatif di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keduanya memiliki wewenang yang berbeda-beda.⁸⁹

Pemisahan kekuasaan di atas ditujukan untuk menjalankan fungsi kontrol, menjalankan keamanan, dan menjalankan pemerintahan negara.⁹⁰ Sebab apabila suatu negara dijalankan tanpa adanya pemisahan kekuasaan, maka negara tersebut berjalan dengan kekuasaan yang bersifat absolut.

⁸⁴ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 13.

⁸⁵ Maksun Rangkuti, "Pengertian, Tujuan, dan Tugas Lembaga Legislatif Indonesia", terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tujuan-dan-tugas-lembaga-legislatif/>, diakses pada 23 September 2023.

⁸⁶ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ... Loc.Cit.*

⁸⁷ Salsabila Syahira, "Kekuasaan Eksekutif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, dan Contohnya", terdapat dalam <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/#:~:text=Dalam%20setiap%20tingkatan%20tersebut%2C%20kekuasaan.efektif%20dan%20berkelanjutan%20di%20Indonesia.,> diakses pada 23 September 2023.

⁸⁸ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ... Loc.Cit.*

⁸⁹ Tim Hukumonline, "Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/?page=1>, diakses pada 23 September 2023.

⁹⁰ Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (*Constitutional Limits of The Presidential Executive Power*)", dikutip dari M. Elizabeth Magil, "The Real Separation in Separation of Powers Law", *Virginia Law Review*, Vol. 86, No. 1127, 1163-1164.

Sehingga, pemikiran Montesquieu yang merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari pemikiran John Locke ini menjadi relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Penelitian ini membahas pemisahan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh presiden. Kekuasaan yang dimiliki oleh presiden terdiri dari kekuasaan sebagai kepala negara dan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.⁹¹ Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem presidensiil. Jimly Asshiddiqie menuliskan bahwa salah satu prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensiil adalah kepala pemerintahan yang bertugas sekaligus menjadi kepala negara.⁹² Sehingga apabila diurai lebih lanjut, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari sembilan prinsip pokok mengenai sistem presidensiil tersebut.

Konsekuensi logis dari keberadaan Indonesia yang menganut sistem presidensiil adalah kedudukan presiden memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Hal ini didukung dengan keberadaan UUD NRI 1945 yang memberikan posisi kuat kepada presiden. Bernand Schwartz menyatakan bahwa presiden merupakan orang pilihan yang paling berkuasa di dunia (*the*

⁹¹ Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, September 2015, 2.

⁹² Mohammad Zamroni, "Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu", dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 316.

most powerful elective in the world).⁹³ Sehingga kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara akan diuraikan dalam tabel berikut.⁹⁴

Tabel 2.3
Pembagian Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

No.	Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara (<i>Head of State</i>)	Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (<i>Chief of Executive</i>)
1.	Presiden memegang kekuasaan asli.	Presiden memiliki kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah dan peraturan presiden.
2.	Presiden merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata.	Presiden berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
3.	Presiden memiliki kekuasaan memberikan pengampunan.	Presiden memiliki kekuasaan penyelenggaraan administrasi negara.
4.		Presiden memiliki kekuasaan penyelenggara hubungan luar negeri.

Tabel di atas menggambarkan bahwa kekuasaan presiden dapat dilihat dari posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berkaitan dengan kekuasaan presiden sebagai kepala negara, Sudirman membagi menjadi tiga hal. *Pertama*, kekuasaan asli presiden (*inheren power of head of state*) dapat dipergunakan kembali ketika negara dalam keadaan

⁹³ Roziqin, "Vice President's Power and Role in Indonesian Government Post Amendment 1945 Constitution", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, 62.

⁹⁴ Sudirman, "Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)", *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 1, 2014, 5-17.

darurat. Dalam hal ini, UUD NRI 1945 telah menyatakan bahwa keadaan darurat telah diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22. Dua pasal ini menjabarkan bahwa terdapat kategori untuk menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat, diantaranya yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa.⁹⁵

Kedua, kekuasaan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata (*chief of army*) yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 UUD NRI 1945 yang berbunyi, “*Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara*”. Bagir Manan menyatakan bahwa kekuasaan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata tidak hanya simbolik, tetapi efektif.⁹⁶ Hal ini dapat diartikan bahwa presiden dapat mengarahkan angkatan bersenjata untuk melakukan suatu tindakan.⁹⁷

Ketiga, presiden dengan kekuasaan memberikan pengampunan (*pardon power of head of state*) yang terdiri dari grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Pada saat presiden menggunakan kekuasaannya untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, maka presiden harus mempertimbangkan Mahkamah Agung.⁹⁸ Sedangkan ketika presiden menggunakan kekuasaannya untuk memberikan amnesti dan abolisi, maka presiden perlu memperhatikan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Sudirman, “Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”, dikutip dari Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), 44.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Jazim Ilyas, “Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, 91.

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁹⁹ Sehingga kekuasaan ini menjadikan presiden tidak berdiri sendiri karena memerlukan pertimbangan dari pihak lain.

Inu Kencana Syafi'i menyatakan bahwa tugas presiden sebagai kepala negara seperti uraian di atas yaitu berkaitan dengan hal-hal seremonial dan protokoler kenegaraan.¹⁰⁰ Sedangkan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan muncul karena fungsi yang dimilikinya yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan tugas legislatif.¹⁰¹ Oleh karena hal tersebut, dalam tabel 1.1 di atas selain menguraikan kaitannya dengan kekuasaan presiden sebagai kepala negara, penulis juga menguraikan kaitannya dengan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Ismail Suny menyatakan bahwa kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan dibagi menjadi lima hal diantaranya sebagai berikut:¹⁰² 1) kekuasaan administrasi; 2) kekuasaan legislatif; 3) kekuasaan yudikatif; 4) kekuasaan militer; 5) kekuasaan diplomatik.

Tabel 2.3 di atas juga menguraikan kaitannya dengan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibagi menjadi empat hal. *Pertama*, kewenangan yang dimiliki presiden untuk membentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah pengganti undang-

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Muhammad Syaifur Rizal, "Relasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun", dikutip dari Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1954), 53.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Sudirman, "Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain... *Op.Cit.*, 11.

undang. Kewenangan untuk membuat peraturan pemerintah dan peraturan presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, dan Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Selain amanat dari konstitusi, aturan mengenai syarat pengangkatan dan pemberhentian menteri diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal ini bertujuan agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya ketika akan mengangkat dan memberhentikan menteri.¹⁰³

Ketiga, kekuasaan presiden dalam penyelenggaraan administrasi negara. G. Pringgodigdo menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi negara berada dalam satu tangan.¹⁰⁴ Sehingga presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan serta melaksanakan administrasi negara secara independen sesuai dengan kebijaksanaannya.¹⁰⁵ *Keempat*, kekuasaan presiden dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Dalam hal ini, presiden merupakan ujung tombak

¹⁰³ Panggih Fadhilla Paramadina, “Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri (*Appointment Power*) pada Sistem Presidensial Perspektif Imam Al-Mawardi”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 73.

¹⁰⁴ Nurbaiti, “Permasalahan Hukum Tata Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015, 7.

¹⁰⁵ Sudirman, “Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain... *Op.Cit.*, 17.

pimpinan negara. Oleh karena itu, presiden dijadikan sebagai simbol kedaulatan politik suatu negara apabila akan berhadapan dengan negara lain.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian di atas, kekuasaan yang dimiliki presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diatur di dalam konstitusi, sehingga hal ini menjadikan presiden sebagai pihak yang tidak terjamah (*untouchable*).¹⁰⁷ Selain itu, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga memiliki kekuasaan yang luas dan tidak dapat dibatasi atau dikurangi tanpa disertai alasan yang bersifat konstitusional.¹⁰⁸ Namun, Hendra Wahanu menyatakan bahwa kekuasaan presiden yang luas ini tidak serta merta dapat digunakan secara semena-mena. Sehingga Hendra menuliskan mengenai dua batasan konstitusional untuk membatasi kekuasaan presiden diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Hak prerogatif yang diartikan sebagai hak presiden yang tidak tertulis dalam konstitusi. Hak ini digunakan ketika dalam kondisi luar biasa dan dibatasi dengan perundang-undangan.
2. Prinsip *separation of powers* yang bersifat fungsionalis dan formalis. Fungsionalis diartikan bahwa cabang kekuasaan memiliki fungsi pokok dan dimungkinkan untuk saling mempengaruhi dengan kekuasaan lain. Berbeda dengan formalis yang memandang bahwa pembagian kekuasaan tidak memungkinkan adanya saling mempengaruhi satu sama lain.

¹⁰⁶ Merdiansa Paputungan dan Zainal Arifin Hosein, "Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amendemen UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, 396.

¹⁰⁷ Muslimin Budiman, "Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, No. 01, Mei 2017, 41.

¹⁰⁸ Hendra Wahanu Prabandani, "Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (*Constitutional Limits of The Presidential Executive Power*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 03, Oktober 2015, 275.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 276.

Upaya untuk membatasi kekuasaan presiden juga dilakukan dalam hal mengangkat pejabat-pejabat negara.¹¹⁰ Salah satu contohnya yakni dengan membentuk dewan pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat serta pertimbangan kepada presiden sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 UUD NRI 1945. Kehadiran dewan pertimbangan ini bertujuan agar kebijakan yang dibentuk presiden sesuai dengan prinsip hukum, demokrasi, dan pemerintahan yang baik.¹¹¹ Sehingga kekuasaan yang dimiliki presiden dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Ketentuan mengenai dewan pertimbangan presiden diatur lebih lanjut dalam UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Kedudukan dewan pertimbangan ini berada di bawah presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Tugas utama dewan pertimbangan yaitu untuk memberikan nasihat serta pertimbangan yang dapat dilakukan baik ketika diminta maupun tidak diminta.¹¹² Sehingga keberadaan dewan pertimbangan presiden ini bersifat aktif dalam memberikan nasihat serta pertimbangan kepada presiden. Dalam membentuk dewan pertimbangan ini, presiden tidak serta merta dapat membentuk dewan pertimbangan secara

¹¹⁰ Chrisdianto Eko Purnomo, "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, April 2010, 172.

¹¹¹ Rama Putra, "Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009, 5.

¹¹² Lihat Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

absolut, melainkan diberikan pembatasan pada saat membentuk dewan pertimbangan berdasarkan undang-undang.

Tidak hanya melalui upaya di atas, kekuasaan presiden juga harus dibatasi melalui alokasi kekuasaan secara limitatif dan tegas.¹¹³ Sehingga, upaya preventif pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden bukan satu-satunya cara untuk melakukan pembatasan kekuasaan terhadap presiden. Upaya pembatasan kewenangan presiden yang lain juga dilakukan salah satunya oleh sejumlah dosen Universitas Gadjah Mada sejak awal tahun 1990-an.¹¹⁴ Dalam hal ini, Mubyarto menyampaikan demi mencegah luasnya otoriterisme, maka masa jabatan presiden harus dibatasi secara tegas.¹¹⁵ Sehingga pada akhirnya Pasal 7 UUD NRI 1945 memberikan batasan masa jabatan presiden selama lima tahun, dan kemudian dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

2. Kekuasaan Presiden untuk Membentuk Perppu

Salah satu kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan atau lebih spesifik disebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Penerbitan peraturan yang biasa disebut Perppu ini menjadi kewenangan presiden sepenuhnya sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak untuk menetapkan Perppu dengan mendapat persetujuan DPR.

¹¹³ Margarito Kamis, *Kekuasaan Presiden Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 84.

¹¹⁴ *Ibid.*, 85.

¹¹⁵ *Ibid.*

Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menyatakan bahwa “*Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.*” Apabila merujuk dalam Pasal 10 UU P3, maka uraian materi muatan undang-undang diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pengaturan materi muatan Perppu yang sama dengan undang-undang kemudian mengakibatkan fungsi keduanya menjadi sama. Oleh karena itu, fungsi Perppu dan undang-undang diantaranya sebagai berikut:¹¹⁶

- a. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi ini terlihat jelas di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena pasal-pasal tersebut menyatakan secara tegas hal-hal yang harus diatur dengan undang-undang;
- b. pengaturan di bidang materi konstitusi seperti: 1) organisasi, tugas, dan susunan lembaga negara; dan 2) tata hubungan antara negara dan warga negara dan antar warga negara/penduduk secara timbal balik.

Materi muatan Perppu merupakan undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*).¹¹⁷ Dalam hal ini, substansi Perppu adalah substansi undang-undang, namun bentuk formilnya adalah peraturan pemerintah.¹¹⁸

Pengaturan materi muatan Perppu yang sama dengan undang-undang

¹¹⁶ Ali Marwan Hsb, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Compelling Circumstances of The Enactment Government Regulation in Lieu of Law*), dikutip dari Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 219-221.

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 210.

¹¹⁸ *Ibid.*

menunjukkan bahwa Perppu di Indonesia sama sekali tidak memuat pembatasan mengenai materi muatan yang dapat diatur.¹¹⁹ Berbeda halnya dengan beberapa negara di Amerika Latin, mereka melakukan pembatasan materi muatan pada Perppu karena pembentukan Perppu dan undang-undang tidak melalui proses legislasi yang sama.¹²⁰ Bahkan di Argentina pun mengatur pengecualian hal-hal yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Perppu diantaranya yaitu masalah pidana, perpajakan, pemilu, dan sistem kepartaian.¹²¹ Perbedaan ini kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dapat mengatur pembatasan materi muatan Perppu agar presiden tidak berpotensi mengambil alih proses pembentukan kebijakan dari tangan legislatif.¹²²

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal¹²³ dapat membentuk Perppu sesuai ketentuan dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. Dari pasal tersebut dapat diketahui beberapa poin sebagai berikut:¹²⁴

- a. Peraturan tersebut berbentuk peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, namun dalam keadaan kegentingan yang memaksa, bentuk peraturan pemerintah dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan menggantikan undang-undang;
- b. Perppu bukan merupakan nama resmi yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Namun pada praktiknya, peraturan pemerintah tersebut lazimnya

¹¹⁹ Fitra Arsil, "Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun*, Vol. 48, No. 1, Januari-Maret, 2018, 17.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*, 19.

¹²³ Ni'matul Huda, *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 44.

¹²⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), 55-62.

- dinamakan sebagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.
- c. Perppu hanya dapat ditetapkan oleh presiden dalam kegentingan yang memaksa. Keadaan ini berbeda dengan pengertian “keadaan bahaya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUD NRI 1945.
 - d. DPR harus secara aktif mengawasi penetapan dan pelaksanaan Perppu di lapangan.
 - e. Masa berlakunya perppu harus dibatasi untuk sementara yaitu sampai mendapat persetujuan dari DPR dan jika tidak disetujui maka Perppu tersebut harus dicabut.

Kekuasaan presiden untuk menetapkan Perppu dinilai sangat subjektif karena menjadi hak presiden sepenuhnya.¹²⁵ Mengingat konstitusi bersifat abstrak, maka parameter ihwal kegentingan yang memaksa tidak diuraikan lebih lanjut di dalam konstitusi. Makamah Konstitusi memberikan tiga parameter yang perlu diperhatikan dalam membentuk Perppu melalui Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, diantaranya sebagai berikut:¹²⁶

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Bagir Manan menyatakan bahwa kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu merupakan kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan.¹²⁷ Oleh karena itu, kewenangan luar biasa yang dimiliki presiden

¹²⁵ Ali Marwan Hsb, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Compelling Circumstances of The Enactment Government Regulation in Lieu of Law*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, 114.

¹²⁶ Ady Thea DA, “Putusan MK Harusnya Jadi Parameter Presiden Terbitkan Perppu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-harusnya-jadi-parameter-presiden-terbitkan-perppu-cipta-kerja-1t63b6a1eade0c9/>, diakses pada 4 Oktober 2023.

¹²⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa”, terdapat dalam

perlu ditafsirkan lebih lanjut. Selain adanya putusan MK di atas, pada beberapa waktu sebelumnya Mahkamah juga pernah berpendapat kaitannya dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam Putusan MK No. 003/PUU-III/2005, MK menyatakan bahwa untuk mengartikan hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka tidak harus disamakan dengan keadaan bahaya yang tingkatannya seperti keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang.¹²⁸ Sehingga kegentingan yang memaksa dapat diartikan sebagai hak subjektif yang diberikan kepada presiden untuk menentukan keadaan tersebut, dan nantinya dapat menjadi objektif apabila sudah disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang.¹²⁹

Dua putusan MK di atas mengenai penjelasan pemaknaan kegentingan yang memaksa seharusnya dapat dijadikan pemerintah sebagai batasan penafsiran mengenai “kegentingan yang memaksa”. Namun unsur-unsur atau parameter di atas sifatnya masih sangat terbuka dan mudah ditafsirkan. Sehingga kegentingan yang memaksa memang menjadi hak prerogatif presiden yang diberikan oleh UUD NRI 1945.¹³⁰ Hak prerogatif presiden ini tidak kemudian serta merta dapat digunakan secara sewenang-wenang. Sebab Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional tidak pernah

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180&lang=en, diakses pada 19 Oktober 2023.

¹²⁸ Fitra Arsil, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan... *Op. Cit.*, 12.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Syawaluddin Hanafi, “Problematika Hukum Organisasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat”, *Jurisprudencie*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, 310.

membenarkan sikap sewenang-wenang tersebut terutama ketika akan menetapkan suatu regulasi.¹³¹

Catatan yang dijadikan sebagai poin penting pada penulisan teori kekuasaan presiden dalam membentuk Perppu ini yaitu dalam hal menafsirkan kegentingan yang memaksa. Dalam hal ini, “kegentingan yang memaksa” yang tercantum dalam Pasal 22 UUD NRI 1945 tidak sama pengertiannya dengan “keadaan bahaya” yang tercantum dalam Pasal 12 UUD NRI 1945.¹³² Hal ini disebabkan karena syarat “keadaan bahaya” memerlukan keterlibatan DPR, namun untuk “kegentingan yang memaksa” merupakan subjektifitas presiden, walaupun nantinya akan meminta persetujuan objektif dari DPR.¹³³

C. Pengujian Undang-Undang

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Dalam hal ini, tahap pengundangan memang menjadi tahapan akhir dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila terdapat substansi peraturan perundang-undangan atau lebih spesifiknya yaitu undang-undang yang bertentangan maupun tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka nantinya dapat diuji ke lembaga yang berwenang.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Nia Hasna Triadi dan Arfa'I, “Analisis Perpu sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022”, ... *Op.Cit.*, 363.

¹³³ *Ibid.*

Pada awal kemerdekaan, para pendiri bangsa memiliki pemikiran untuk membentuk suatu lembaga yang dapat mengkaji ulang suatu norma undang-undang.¹³⁴ Namun, ide tersebut baru direalisasikan di tahun 2003 dengan membentuk Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan karena di beberapa waktu terdapat substansi dari undang-undang yang ternyata merugikan warga negara, sehingga mekanisme pengujian ini sangat dibutuhkan. Untuk uraian lebih lanjut mengenai pengujian undang-undang dan tindak lanjut setelah adanya putusan atas pengujian tersebut, maka penulis menguraikannya sebagai berikut.

1. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu hasil amandemen UUD NRI 1945 yaitu adanya kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹³⁵ MA memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹³⁶ Sedangkan MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945.¹³⁷ Pengujian sendiri menurut KBBI diartikan

¹³⁴ Sri Pujiarti, "Mengapa Perlu Ada Pengujian Undang-Undang?", terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18307&menu=2>, diakses pada 9 Desember 2023.

¹³⁵ Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, Juli 2018, 69.

¹³⁶ Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."

¹³⁷ Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

sebagai suatu proses, cara, dan perbuatan menguji.¹³⁸ Pada penelitian ini, fokus pengujian yang akan diuraikan yaitu berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang termasuk ke dalam kewenangan MK.

Gagasan *judicial review* pertama kali terjadi pada putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara *Marbury vs Madison* di tahun 1803.¹³⁹ Pada perkara tersebut, *Supreme Court* Amerika Serikat menguraikan fakta bahwa pengadilan ternyata memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap UU yang memang bertentangan dengan konstitusi.¹⁴⁰ Dan pada akhirnya, konsep *judicial review* ini digunakan di Indonesia pasca amandemen UUD NRI 1945. Mahfud MD menyatakan bahwa keberadaan *judicial review* ini bertujuan untuk menjaga konsistensi politik hukum agar tetap sesuai dengan rel konstitusi, sebab hukum adalah produk politik, sehingga terdapat potensi bahwa undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁴¹

Judicial review merupakan mekanisme pengujian pada peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan dengan objek yang diuji yaitu peraturan yang kedudukannya lebih rendah terhadap

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

¹³⁸ Lihat KBBI, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/pengujian>, diakses pada 16 Desember 2023.

¹³⁹ Berita Mahkamah Konstitusi, “Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>, diakses pada 16 Desember 2023.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, dikutip dari Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 130.

peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.¹⁴² Jimly Asshiddiqie mengartikan bahwa apabila pengujian tersebut tidak dilakukan oleh lembaga peradilan, maka tidak dapat dikatakan sebagai *judicial review*.¹⁴³ Pengujian terdiri dari pengujian materi muatan undang-undang (pengujian materiil) dan pengujian atas pembentukan undang-undang (pengujian formil).¹⁴⁴

Sri Soemantri mengartikan pengujian materiil sebagai suatu kewenangan untuk menyelidiki apakah isi dari peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.¹⁴⁵ Selain itu, pengujian materiil juga dilakukan untuk menilai apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹⁴⁶ Apabila pengujian materiil ini dilakukan, maka dapat berakibat dibatalkannya sebagian atau seluruh materi dari undang-undang yang diuji.¹⁴⁷ Berbeda dengan pengujian materiil, pengujian formil diartikan oleh Sri Soemantri sebagai kewenangan untuk menilai apakah produk hukum hasil legislatif telah dibentuk dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁸ Dan apabila pengujian formil ini dilakukan, maka

¹⁴² Efraim Jordi Kastanya, “Ini 2 Perbedaan *Legislative Review* dan *Judicial Review*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105>, diakses pada 16 Desember 2023.

¹⁴³ Cholidin Nasir, “*Judicial Review* di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020, 68.

¹⁴⁴ Erizka Permatasari, “Bedanya *Judicial Review* dengan Hak Uji Materiil”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>, diakses pada 16 Desember 2023.

¹⁴⁵ Jorawati Simarmata, “Pengujian Undang-Undang Secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, 40.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Ali Marwan Hsb, “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, 149.

¹⁴⁸ Jorawati Simarmata, “Pengujian Undang-Undang Secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi... *Loc. Cit.*

akan berdampak pada pembatalan sebuah undang-undang secara menyeluruh.¹⁴⁹

Judicial review dibagi menjadi dua diantaranya yaitu *pertama, concrete norm review*, dan *kedua, abstract norm review*.¹⁵⁰ Victor Ferreres menyatakan bahwa, “*Abstract review is a model of judicial review that can be filed by anyone who feels their constitutional rights have been violated through law. Meanwhile, a concrete review is a model of judicial review proposed by judges in the scope of general justice when questioning the constitutionality of a law on concrete cases being handled in court*”.¹⁵¹ Pengujian undang-undang yang menjadi tugas dari MK termasuk ke dalam *abstract norm review*.¹⁵²

Pengaturan mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tercantum di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁵³ Pasal 50 UU *a quo* menyatakan bahwa UU yang dapat diajukan permohonan ke MK adalah UU yang terbit pasca amandemen UUD NRI 1945. Selain itu, UU MK juga mengatur mengenai hal-hal yang dimohonkan

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia- Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, 590.

¹⁵¹ Mario Agritama S.W. Madjid dan Anom Wahyu Asmorojati, “The Urgency of the Constitutional Question by the Constitutional Court and Its Relevance to the Indonesian Democracy Index during the COVID-19 Pandemic”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023, 62.

¹⁵² Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010, 150.

¹⁵³ UU MK telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

untuk diputus dalam permohonan pengujian formil dan materiil.¹⁵⁴ Dalam pengujian formil, hal-hal yang dimohonkan untuk diputus antara lain mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak sesuai dengan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI 1945, dan menyatakan bahwa UU dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁵⁵ Berbeda dengan pengujian formil, pengujian materiil juga memiliki hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil, diantaranya sebagai berikut:¹⁵⁶

- a. mengabulkan permohonan pemohon;
- b. menyatakan bahwa materi muatan yang terdiri dari ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang dimaksud bertentangan dengan UUD NRI 1945; dan/atau
- c. menyatakan bahwa materi muatan yang terdiri dari ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengujian formil diantaranya sebagai berikut.¹⁵⁷ *Pertama*, ukuran uji formil UU adalah formalitas pembentukan UU yang meliputi; a) lembaga yang mengusulkan UU; b) prosedur persiapan sampai pengesahan UU; dan c) pengambilan keputusan.¹⁵⁸ *Kedua*, karakteristik *legal standing* dalam pengujian formil yaitu pemohon memiliki hubungan pertautan langsung dengan UU yang dimohonkan.¹⁵⁹ Sedangkan untuk pengujian materiil, hal yang harus

¹⁵⁴ Alvina Sylviadanti dan Gayatri Dyah Suprobawati, "Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengajuan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2022, 455.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 93.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

diperhatikan telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK. Pasal *a quo* menyatakan bahwa pemohon berkewajiban untuk menguraikan secara jelas mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁶⁰

Jumlah pengujian formil sejak tahun 2003 hingga 2019 yaitu sebanyak 44 permohonan dan dari jumlah tersebut belum ada permohonan yang dikabulkan.¹⁶¹ Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, pada akhirnya MK mengabulkan permohonan pengujian formil tersebut. Minimnya jumlah pengujian formil yang dikabulkan ini kemudian membawa keaburan persepsi bahwa MK lebih dekat dengan praktek uji materiil dibandingkan dengan uji formil.¹⁶² Padahal menurut Idul Rishan, dalam konsepsi pengujian, prinsip formil-materil bersifat interdeterminan atau saling memengaruhi. Sehingga, masing-masing prinsip tersebut tidak bergerak secara diametral.¹⁶³

2. Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Proses terakhir yang dilalui dalam tahap pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah pengucapan putusan yang dilaksanakan secara terbuka. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan

¹⁶⁰ *Ibid.*, 96.

¹⁶¹ Dixon Sanjaya dan Rasji, "Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, 3261.

¹⁶² Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi"...
Loc.Cit.

¹⁶³ *Ibid.*, 17.

putusannya bersifat final.¹⁶⁴ Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak putusan tersebut diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain.¹⁶⁵ Maka dapat diartikan bahwa MK merupakan satu-satunya peradilan yang tidak mengakomodir proses peradilan berjenjang.¹⁶⁶ Sehingga, putusan MK tidak memiliki upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Putusan MK memberikan mandat konstitusional yang termuat pada pertimbangan hukum dalam putusan MK. Mandat konstitusional ini digunakan sebagai *guidance* bagi pembentuk UU mengenai apa yang dikehendaki oleh UUD NRI 1945, sebab MK memiliki kewenangan untuk menetapkan apa yang dikehendaki oleh UUD NRI 1945.¹⁶⁷ Fajar Laksono menyatakan bahwa mandat konstitusional ini diurutkan berdasarkan dari level yang paling lunak sampai dengan level yang bersifat keras.¹⁶⁸ Mandat konstitusional ini dikelompokkan menjadi enam varian, diantaranya sebagai berikut:

¹⁶⁴ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

¹⁶⁵ Aditya Wahyu Saputro, “Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klirik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482>, diakses pada 18 Desember 2023.

¹⁶⁶ Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*)”, *Solusi*, Vol. 19, No. 2, Mei 2021, 168.

¹⁶⁷ Fajar Laksono, “Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku Pembentuk Undang-Undang”, *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017, iv-v.

¹⁶⁸ *Ibid.*, 251.

Tabel 2.4
Varian Mandat Konstitusional¹⁶⁹

<p>Varian Pertama (Saran, Rekomendasi, Anjuran, atau Dorongan untuk Melakukan Perubahan, Penyempurnaan, atau Pembentukan UU)</p>	<p>Mahkamah Konstitusi menguraikan mandat dalam bentuk saran, rekomendasi, anjuran, dorongan, dan isyarat diperlukannya pembentuk UU baru.</p>	<p>Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Komisi Yudisial.</p> <p>...Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UUKY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral...</p>
<p>Varian Kedua (Pemberian Alternatif Penormaan dalam Membentuk UU)</p>	<p>Mahkamah Konstitusi memberikan kebebasan kepada pembentuk UU untuk memilih penormaan di isu tertentu, tetapi MK menyediakan alternatif kepada pembentuk UU agar tidak terkandung problem konstitusional di UU baru.</p>	<p>Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 mengenai pengujian UU Pemerintah Daerah.</p> <p>...pembuat UU dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu... ...Namun pembentuk UU juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut</p>

¹⁶⁹ *Ibid.*, 252-260.

		dalam Pasal 22E UUD 1945.
Varian Ketiga (Larangan Memuat Norma Tertentu)	MK membuat larangan kepada pembentuk UU agar tidak lagi melakukan hal-hal tertentu dalam pembentukan UU.	Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 mengenai pengujian KUHPidana. ...upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama.
Varian Keempat (Keharusan Memuat Norma Spesifik)	MK mengharuskan pembentuk UU melakukan perubahan, penyempurnaan, atau pembentukan UU baru, namun tidak disertai dengan batasan waktu.	Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Informasi dan Transaksi Elektronik. ...Mahkamah menilai perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang.
Varian Kelima (Keharusan Melakukan Perubahan, Penyempurnaan, atau Pembentukan UU dengan Memberikan Batas Waktu Penyelesaian)	MK menegaskan kepada pembentuk UU agar melakukan perubahan atau pembentukan UU baru dengan batas waktu.	Putusan MK No. 32/PUU-XI/2013 mengenai pengujian UU Usaha Perasuransian. ... waktu dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan adalah waktu yang cukup untuk

		menyelesaikan UU dimaksud.
Varian Keenam (Keharusan Melakukan Perubahan, Penyempurnaan, atau Pembentukan UU dengan Memberikan Batas Waktu dan Konsekuensi Jika Keharusan Tidak Dilaksanakan)	MK memberikan mandat konstitusional dalam perubahan atau penyempurnaan UU dengan menyertakan konsekuensi hukumnya.	Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU KPK. ...pembuat UU harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian UU KPK dengan UUD 1945 dan membentuk UU tentang Pengadilan Tipikor... Uraian penjelas dari putusan tersebut yaitu <i>pertama</i> , apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dipenuhi, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. <i>Kedua</i> , apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan diucapkan tidak dilakukan penyesuaian UU KPK dengan UUD 1945, maka seluruh penanganan korupsi menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.

Tabel di atas telah menunjukkan bahwa hingga saat ini putusan MK memiliki berbagai macam bentuk mandat. Berawal dari mandat yang hanya

berupa saran, hingga adanya mandat yang mengharuskan kepada pembentuk UU untuk ditindaklanjuti sesuai putusan MK, dan apabila tidak dilaksanakan maka terdapat konsekuensi yang harus diberlakukan. Sehingga tindak lanjut putusan MK ini merupakan tahapan paling krusial dan mengharuskan limitasi tindakan lembaga serta aktor-aktor negara.¹⁷⁰

Putusan MK menciptakan varian putusan diantaranya yaitu konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang merumuskan norma baru.¹⁷¹ Varian ini kemudian menyebabkan MK menjadi seringkali dinilai mengubah perannya yang semula *negative legislature* menjadi *positive legislature*.¹⁷² MK sebagai *negative legislature* diartikan bahwa MK dapat menghilangkan atau membatalkan norma yang ada.¹⁷³ Sedangkan, MK sebagai *positive legislature* diartikan bahwa MK justru menentukan syarat-syarat dalam amar putusan yang bertendensi sebagai sebuah pengaturan.¹⁷⁴

¹⁷⁰ Inosentius Samsul, "Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi", *Laporan Akhir*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009, 7.

¹⁷¹ Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilihipito, dan Syukri Asy'ari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September 2015, 633.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Arief Rachman Hakim, "*Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, Desember 2023, 937.

¹⁷⁴ *Ibid.*

Dewasa ini, putusan MK ditindak lanjuti dengan beragam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁷⁵ Hal ini disebabkan karena sebagai berikut:¹⁷⁶

- a. Adanya kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan MK segera dilaksanakan.
- b. Putusan MK menimbulkan kekosongan hukum, sehingga diperlukan segera untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
- c. Putusan MK membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk peraturan yang bersifat operasional.

Namun, tidak jarang juga putusan MK yang kemudian tidak ditindak lanjuti hingga saat ini. Menurut Ni'matul Huda, pembangkangan terhadap putusan MK ini dapat dihindari dengan beberapa langkah diantaranya sebagai berikut:¹⁷⁷

- a. Melakukan revisi terhadap UUD NRI 1945 untuk memberikan penegasan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sebab selama ini Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 hanya menyebutkan kata final. Sehingga dapat ditafsirkan seolah-olah tidak mengikat.
- b. Memasukkan klausula “pembentuk UU tidak boleh memuat kembali materi muatan pasal, ayat, atau bagian dari UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” di dalam revisi UU MK.
- c. Mengatur sanksi dalam bentuk politik anggaran kepada institusi pemerintah serta lembaga negara yang mengabaikan putusan MK.

¹⁷⁵ Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, “Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, 38-39.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Muhammad Yasin, “Putusan MK Tidak Ditindaklanjuti, Langkah-Langkah Ini Perlu Diambil”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tidak-ditindaklanjuti--langkah-langkah-ini-perlu-diambil-1t6187006f6e277/>, diakses pada 18 Desember 2023.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Penetapan Perppu Dipilih Sebagai Tindak Lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Cipta kerja diartikan sebagai upaya penciptaan kerja yang dilakukan melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan.¹⁷⁸ Upaya penciptaan kerja ini dilakukan dengan membentuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika ditelusur lebih jauh, pembentukan UU CK ini sebenarnya sudah diawali sejak adanya visi yang disusun oleh Presiden Jokowi untuk menciptakan lebih banyak lagi kesempatan kerja bagi masyarakat di Indonesia.¹⁷⁹ Sehingga, untuk merealisasikan visi tersebut, maka metode yang dipilih untuk membentuk UU Cipta Kerja yaitu dengan menggunakan metode *omnibus law* atau biasa disebut dengan istilah undang-undang sapu jagat.¹⁸⁰

Istilah *omnibus law* pertama kali disampaikan saat pidato Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2019.¹⁸¹ Kemudian perjalanan *omnibus law* dimulai dengan membentuk Satgas *Omnibus Law* di bulan Desember 2019.¹⁸² Berjarak dua bulan setelahnya, kemudian Presiden Jokowi langsung mengirimkan draf RUU

¹⁷⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁷⁹ Lebda Apsari Putri Yuan dan Gayatri Dyah Suprobawati, "Analisis Penyusunan UU Cipta Kerja dalam Kaitannya dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2022, 530.

¹⁸⁰ *Ibid.*, 531.

¹⁸¹ Andrean W. Finaka (Red), "Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU", terdapat dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>, diakses pada 16 Januari 2024.

¹⁸² *Ibid.*

Cipta Kerja dan DPR mulai membahas RUU tersebut.¹⁸³ Tidak membutuhkan waktu yang lama, tepat pada bulan November 2020, UU Cipta Kerja telah diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Alun Simbolon menyampaikan, bahwa yang dijadikan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membentuk UU CK adalah munculnya harapan agar UU CK ini mampu menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang lebih banyak lagi di tengah kondisi persaingan yang semakin kompetitif dengan disertai adanya tuntutan globalisasi.¹⁸⁴ Hal ini telah tertuang dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

“Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.”

Berdasarkan tujuan di atas, pembentukan UU CK tidak hanya berfokus untuk menjamin warga negara mendapatkan pekerjaan, melainkan tujuan pembentukan

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Alum Simbolon, “UU Cipta Kerja dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, terdapat dalam <https://law.umy.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/Prof.-Dr.-Alum-Simbolon-S.H.-M.Hum-PPT-UUCK-Dari-Perspektif-Persaingan-Usaha.pdf>, diakses pada 16 Januari 2024.

UU CK juga secara gamblang menyatakan untuk menciptakan serta meningkatkan lapangan kerja. Selain itu, tujuan pembentukan UU CK pada huruf d juga untuk meningkatkan ekosistem investasi. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 telah menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi yang kemudian berpengaruh pada turunnya kepercayaan investor, sehingga juga berdampak pada turunnya volume investasi di Indonesia.¹⁸⁵

Kondisi permasalahan investasi yang kemudian menyebabkan hadirnya regulasi untuk menangani situasi ini dengan menggunakan metode *omnibus law* pernah terjadi saat kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada saat itu, Presiden Soeharto menerbitkan PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.¹⁸⁶ Pembentukan PP ini dilakukan untuk melaksanakan beberapa UU secara sekaligus diantaranya yaitu UU tentang Tenaga Atom, UU tentang Penanaman Modal Asing, UU Pers, UU Penanaman Modal Dalam Negeri, UU Ketenagalistrikan, UU Telekomunikasi, UU Perkeretaapian, UU Penerbangan, dan UU Pelayaran.¹⁸⁷ Maria Farida Indarti menyatakan bahwa pembentukan PP ini ternyata mengubah materi muatan berbagai UU tersebut yang seharusnya tertutup untuk modal asing, kemudian berubah menjadi dapat dimiliki modal asing hingga mencapai 95%.¹⁸⁸ Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945.¹⁸⁹

¹⁸⁵ Wely Putri Melati, "Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia", terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>, diakses pada 16 Januari 2024.

¹⁸⁶ Maria Farida Indrati, "Omnibus Law, UU Sapu Jagat?", terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat>, diakses pada 16 Januari 2024.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

Ari Kuncoro menyatakan, bahwa tujuan utama pembentukan UU CK dengan menggunakan metode *omnibus law* ini adalah untuk menggenjot investasi.¹⁹⁰ Hal ini dapat dicapai dengan disertai membentuk kebijakan strategis cipta kerja yang dituangkan dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. penerapan sanksi.

UU sapu jagat ini berbeda dengan UU yang pernah dibentuk sebelumnya oleh DPR. Sebab materi muatan yang tercantum dalam UU CK tidak hanya mengatur substansi mengenai satu hal, melainkan substansi yang diatur mencakup banyak hal. Sehingga dari sepuluh ruang lingkup yang disebutkan di atas, terdapat banyak UU yang diatur sebelumnya menjadi diubah atau dicabut. Beberapa UU yang dirombak demi terciptanya UU CK ini diantaranya sebagai berikut:¹⁹¹

1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

¹⁹⁰ Ari Kuncoro, "Ekonomi Politik UU Sapu Jagat", terdapat dalam <https://feb.ui.ac.id/2020/02/26/ari-kuncoro-ekonomi-politik-uu-sapu-jagat/>, diakses pada 7 Februari 2024.

¹⁹¹ Anggara Purnando, "Daftar 75 Undang-Undang yang Dihapus dan Diubah Perppu Cipta Kerja Jokowi", terdapat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230101/9/1613875/daftar-75-undang-undang-yang-dihapus-dan-diubah-perppu-cipta-kerja-jokowi/All>, diakses pada 20 Januari 2024.

5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
8. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009
9. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
10. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
11. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
12. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
13. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
14. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004
16. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
17. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2010
18. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
19. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
20. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
21. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
22. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
23. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan
24. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
25. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
26. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
27. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
28. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
29. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
30. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
31. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
32. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
33. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
34. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
35. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
36. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
37. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
38. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
39. UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
40. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
41. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
42. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
43. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
44. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

45. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
46. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
47. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
48. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
49. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
50. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
51. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
52. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
53. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
54. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
55. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
56. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
57. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
58. *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan
59. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
60. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
61. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
62. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
63. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
64. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
65. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
66. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
67. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
68. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
69. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
70. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
71. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU No. 44 Tahun 2007
72. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang

73. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang
74. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
75. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menyatakan bahwa penerbitan UU CK ini untuk menyempurnakan banyaknya UU yang dianggap tumpang tindih dan menghambat bisnis.¹⁹² Sehingga penyempurnaan UU sebagaimana telah disebutkan di atas diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di bidang perekonomian. Dalam hal ini, berdasarkan 75 UU yang diuraikan di atas, sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian, maka substansi paling dominan yang diintegrasikan ke dalam UU CK adalah mengenai perizinan.¹⁹³ Penyederhanaan perizinan berusaha dilakukan pada perizinan berbasis risiko, perizinan sektor, dan perizinan dasar.¹⁹⁴ Khusus untuk perizinan dasar, UU yang diintegrasikan dan disederhanakan yaitu berkaitan dengan izin lokasi, izin lingkungan, dan izin bangunan gedung.¹⁹⁵ Dengan demikian, seiring dengan lahirnya UU CK, maka konsep suatu regulasi tidak hanya sekedar peraturan perundang-undangan, melainkan regulasi berbasis risiko.¹⁹⁶

¹⁹² Bayu Dwi Anggono, Fahmi Ramadhan Firdaus, “*Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland*”, *Lentera Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2020, 324.

¹⁹³ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, terdapat dalam <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>, diakses pada 20 Januari 2024.

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Mohamad Mova Al’afghani, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021, 68.

UU CK terdiri dari 75 UU yang digabungkan menjadi satu serta memiliki 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden sebagai aturan pelaksanaannya.¹⁹⁷ Amanat untuk membentuk peraturan pelaksana UU CK disertai dengan kewajiban instan agar diselesaikan dalam kurun waktu 3 bulan semenjak UU CK disahkan.¹⁹⁸ Hal ini menjadi menarik karena peraturan pelaksana yang dibuat sudah pasti memuat jumlah pasal yang gemuk.

Jumlah UU yang sangat banyak dan disertai dengan kurun waktu pembahasan yang sangat singkat mengakibatkan sebagian masyarakat menolak hadirnya UU CK ini.¹⁹⁹ Selain itu, bentuk penolakan masyarakat juga diiringi alasan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU CK ini dinilai kurang maksimal.²⁰⁰ Padahal menurut Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*”. Dan upaya *meaningful participation* atau partisipasi masyarakat yang bermakna ini seharusnya dapat diwujudkan melalui rapat dengar pendapat umum,

¹⁹⁷ Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, “Sinergi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Perkuat Landasan Perencanaan Infrastruktur PUPR”, terdapat dalam <https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/LO%20Sinergi%20Edisi%2051.pdf>, diakses pada 20 Januari 2024.

¹⁹⁸ Sigit Riyanto, Maria S.W Sumardjono, Sulistiowati, dkk, “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>, diakses pada 20 Januari 2024.

¹⁹⁹ Fitria Chusna Farisa, “Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>, diakses pada 20 Januari 2024.

²⁰⁰ Sundari, Zulfatul Amalia, “Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 3, 2020, 22.

kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan diskusi dengan masyarakat.²⁰¹

Bentuk penolakan dari masyarakat ini pada akhirnya membawa UU CK memasuki tahap pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Tepat setelah satu tahun pengundangan UU CK, putusan MK mengenai pengujian UU CK telah diputuskan pada 25 November 2021. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 ini menyebutkan bahwa majelis hakim telah mengabulkan sebagian permohonan uji formil UU CK, atau dalam arti lain, majelis hakim telah menyatakan bahwa UU CK cacat secara formil, sehingga putusan ini bersifat inkonstitusional bersyarat.²⁰² Tiga hal pokok yang dituliskan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut:²⁰³

1. “Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
3. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal

²⁰¹ Lihat Pasal 96 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁰² Humas Mahkamah Konstitusi, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>, diakses pada 22 Januari 2024.

²⁰³ Lihat dalam Amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali.”

Pada poin satu di atas disebutkan bahwa UU CK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan diucapkan”. Hal ini menunjukkan bahwa poin satu ini merupakan titik penting dalam putusan inkonstitusional bersyarat, dimana nantinya kondisi inkonstitusional bersyarat ini dapat berubah menjadi konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh MK dapat dipenuhi oleh *addressat* putusan MK.²⁰⁴ Selanjutnya, syarat yang ditetapkan MK agar dipenuhi bagi pembentuk undang-undang adalah dengan melakukan perbaikan UU CK sesuai yang ditulis dalam poin dua. Kemudian dalam poin tiga diuraikan mengenai sanksi apabila perbaikan tidak dilakukan dalam kurun dua tahun, maka materi muatan UU CK yang telah dicabut atau diubah akan dinyatakan berlaku kembali. Poin pokok tersebut termasuk ke dalam mandat konstitusional varian keenam yaitu terdapat keharusan untuk melakukan perbaikan UU dengan memberikan batas waktu yang disertai konsekuensi apabila keharusan tidak dilaksanakan.²⁰⁵ Hal ini menjadi tugas penting bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan UU karena Mahkamah dihadapkan pada putusan yang sudah pasti menimbulkan

²⁰⁴ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Hasil Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, 9.

²⁰⁵ Fajar Laksono, “Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang”... *Op.Cit*, 259.

kondisi resiko kekacauan.²⁰⁶ Sebab mengingat UU CK merupakan gabungan dari berbagai UU yang dijadikan satu, apabila sanksi inkonstitusional secara permanen ini diberlakukan, maka akan beresiko pada banyaknya sektor yang terkena dampak.

Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibentuk sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Produk hukum yang diterbitkan oleh presiden ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Perppu dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Alasan penetapan Perppu dipilih sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dapat dilihat pada konsideran yang tertuang dalam Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, poin a konsideran Perppu CK menyatakan “bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja”. Pada poin ini, pokok pikiran yang menjadi landasan terbentuknya Perppu CK dilihat dari sisi filosofis yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Kedua, poin b konsideran Perppu CK menyatakan “bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional”. Dalam hal ini, kalimat yang

²⁰⁶ *Ibid.*, 290.

perlu digarisbawahi yaitu “adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional”. Pokok pikiran pembentukan Perppu CK yang mengandung unsur sosiologis ini menjadi penting karena pemerintah menggambarkan adanya kondisi yang mengancam perekonomian nasional. Hal ini didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, yang menegaskan bahwa keberadaan Perppu CK ini dibentuk dengan adanya pertimbangan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global yang berkaitan dengan ekonomi maupun geopolitik.²⁰⁷ Penjelasan umum Perppu CK juga menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi pelemahan pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan kenaikan laju harga.²⁰⁸

Ungkapan di atas merupakan validasi atas kondisi ekonomi Indonesia yang memang menjadi alasan utama penerbitan Perppu CK. Namun, karena pada dasarnya produk hukum Perppu tidak memiliki naskah akademik, maka masyarakat tidak dapat menilai mengenai gambaran sebenarnya dari adanya kondisi ekonomi Indonesia yang menjadi landasan atas penerbitan Perppu CK tersebut. Sehingga, bunyi konsideran Perppu CK yang menyatakan bahwa alasan pembentukan Perppu CK yaitu “adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional” perlu ditinjau lebih lanjut.

Sebelum membahas kaitannya dengan kondisi perekonomian di Indonesia saat pembentukan Perppu CK, hal yang perlu diurai lebih lanjut yaitu mengenai

²⁰⁷ Humas Sekretariat Kabinet, “Pemerintah Terbitkan Perpu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>, diakses pada 4 Februari 2024.

²⁰⁸ Ahmad Redi, “Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-6497544/konstitusionalitas-perppu-cipta-kerja>, diakses pada 27 Januari 2024.

kondisi perekonomian sebelum Perppu CK dibentuk. Tepat sebelum adanya Perppu CK, DPR telah menerbitkan UU CK di tengah kondisi adanya pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat pandemi tersebut menunjukkan angka sebesar -2,07 persen.²⁰⁹ Hal ini berarti Indonesia berada dalam posisi deflasi karena kondisi ekonomi yang kurang stabil.²¹⁰ Pada kondisi ekonomi tersebut, pemerintah menerbitkan UU CK sebagai komitmen negara untuk memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Perbaikan kondisi ekonomi ini dilakukan dengan melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha.²¹¹ Namun, kondisi perekonomian Indonesia saat pembentukan Perppu CK tidak sama seperti pada saat pembentukan UU CK. Hal ini dapat dilihat dari siaran pers yang disampaikan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

²⁰⁹ Yenni Ratna Pratiwi, “Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19”, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>, diakses pada 4 Februari 2024.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Taofiq Rauf, “Sekretaris Kemenko Perekonomian: UU Cipta Kerja Solusi Dongkrak Investasi”, terdapat dalam <https://infopublik.id/kategori/gpr-news/529152/sekretaris-kemenko-perekonomian-uu-cipta-kerja-solusi-dongkrak-investasi>, diakses pada 4 Februari 2024.

Gambar 3.1

Siaran Pers: Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi²¹²



Berdasarkan gambar di atas, data Badan Pusat Statistik (BPS) menilai bahwa kondisi perekonomian Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan II 2022.²¹³ Walaupun berada di tengah resiko pelemahan ekonomi global serta tekanan inflasi yang terus meningkat, Indonesia pada akhirnya berhasil mencapai angka 5,44% (*year on year*).²¹⁴ Pertumbuhan ekonomi yang kian membaik di tahun 2022 ini ditopang oleh permintaan domestik yang semakin hari semakin meningkat, terutama berkaitan dengan hal konsumsi rumah tangga.²¹⁵

²¹² Departemen Komunikasi Bank Indonesia, “Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi Pada Triwulan II 2022”, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2420622.aspx, diakses pada 4 Februari 2024.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini bertahan hingga di penghujung tahun 2022. Bahkan pada triwulan III 2022 kondisi perekonomian Indonesia juga masih tumbuh tinggi karena adanya efek basis rendah di tahun sebelumnya.²¹⁶ BPS kembali mencatat bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2022 berhasil tumbuh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan IV tahun lalu.²¹⁷ Hal ini juga telah disepakati oleh Airlangga Hartanto, yang menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tumbuh lebih tinggi dari sebelum pandemi.²¹⁸ Bahkan Airlangga juga menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia yang mampu tumbuh di angka 5,31 persen ini merupakan angka tertinggi sejak pemerintahan Presiden Jokowi.²¹⁹

Pemulihan kondisi perekonomian ini merupakan capaian yang baik pasca Indonesia dalam kondisi deflasi di saat pandemi. Namun, pertumbuhan ekonomi ini harus terus dilakukan secara terus menerus. Hal ini disebabkan karena pada saat ini perlu diwaspadai adanya potensi tertahannya konsumsi rumah tangga karena kenaikan inflasi.²²⁰ Dalam hal ini, Mandala Harefa menyatakan, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian lebih bagi pemerintah, diantaranya yaitu melalui kemitraan yang dilakukan dalam pertemuan bilateral, trilateral, dan multilateral dan

²¹⁶ Agnes Theodora, “Tekanan Ekonomi Tahun Depan Diantisipasi”, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/07/terang-sebelum-kelam-tekanan-ekonomi-tahun-depan-diantisipasi>, diakses pada 5 Februari 2024.

²¹⁷ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen”, terdapat dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen>, diakses pada 4 Februari 2024.

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ Dewi Lestuti Ambarwati, “Pemulihan Perekonomian Indonesia di Tengah Ancaman Resesi Global”, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/15452/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-di-Tengah-Ancaman-Resesi-Global.html>, diakses pada 5 Februari 2024.

kolaborasi sektor publik dan swasta untuk menguatkan struktur ekonomi dan mengatasi persoalan mengenai ketahanan pangan dan energi.²²¹

Berdasarkan uraian di atas, maka konsideran Perppu CK yang menyebutkan bahwa “adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional” sebagai alasan pembentukan Perppu CK merupakan tindakan yang tidak tepat karena apabila dilihat dari tingkatan kedaruratan negara berdasarkan UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, maka kondisi kedaruratan hingga diperlukannya menerbitkan Perppu CK tidak termasuk ke dalam darurat sipil, darurat militer, maupun darurat perang. Hal ini disebabkan karena pada saat penerbitan Perppu CK ini, Indonesia sedang tidak dalam keadaan terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, bahaya perang, ataupun dari keadaan khusus yang membahayakan kondisi negara. Kondisi perekonomian Indonesia yang dijadikan sebagai alasan penerbitan Perppu CK ini justru menjadi pertanyaan besar, sebab Airlangga Hartanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian justru menyatakan bahwa pada tahun 2022 lalu, kondisi perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya, di mana tepat pada saat ini Presiden Jokowi menerbitkan Perppu CK.

Seiring dengan berjalannya waktu, pembentukan Perppu ini tidak hanya dilandaskan pada hal ihwal kegentingan yang memaksa, melainkan karena kondisi mendesak yang terjadi di Indonesia.²²² Bahkan pembentukan Perppu juga tidak

²²¹ Mandala Harefa, “Tantangan Dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 2022 dan 2023”, *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No. 22, November, 2022, 17.

²²² Lutfil Ansori, “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk Mewujudkan Mekanisme *Check and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”... *Loc.Cit.*

hanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 maupun UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, melainkan ternyata Mahkamah juga memberikan pertimbangan hukum yang tercantum dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang diantaranya sebagai berikut:²²³ 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU; 2) UU yang dibutuhkan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau UU tersebut sudah ada namun tidak memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dengan membentuk UU menggunakan prosedur biasa. Hal ini juga disampaikan oleh Venon Bogdanor, yang menyatakan bahwa penerbitan perppu didasarkan karena kondisi bahaya atau genting yang kemudian mengancam keselamatan bangsa apabila pemerintah tidak mengambil tindakan, sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan secepatnya, karena mekanisme DPR memerlukan waktu lama.²²⁴ Dalam hal ini, berdasarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dan teori yang disampaikan oleh Venon Bogdanor, maka kondisi mendesak, bahaya, atau genting yang menyebabkan perlunya untuk membentuk Perppu tidak terlihat dari keadaan perekonomian di Indonesia. Sebab kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2022 justru tumbuh dengan baik.

Pada dasarnya memang terdapat kondisi untuk melakukan antisipasi terhadap potensi tertahannya konsumsi rumah tangga karena kenaikan inflasi.²²⁵ Hal ini juga

²²³ Ida Zuraida, “Batasan Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Bidang Perpajakan”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, 318.

²²⁴ Janpatar Simamora, “Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu”... *Loc. Cit.*

²²⁵ Dewi Lestuti Ambarwati, “Pemulihan Perekonomian Indonesia di Tengah Ancaman Resesi Global”... *Loc. Cit.*

telah tercantum dalam poin g konsideran Perppu CK yang menyatakan sebagai berikut:

“...bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate changel, dan terganggunya rantai pasokan (supplg chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;”

Konsideran poin g ini juga merupakan bentuk antisipasi pemerintah dalam menangani kenaikan inflasi, namun pemerintah seharusnya tidak serta merta kemudian membentuk peraturan setingkat perppu. Karena Putusan MK No. 91/PUU-XVIII-2020 menyatakan bahwa UU CK masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan dalam waktu dua tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa membentuk perppu pun, kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak dalam keadaan darurat, namun memerlukan bentuk kewaspadaan, tetap dapat dilakukan dengan menggunakan regulasi yang masih berlaku yaitu UU Cipta Kerja beserta turunannya.

Ketiga, penulis menyimpulkan bahwa dalam poin c, d, dan e konsideran Perppu CK membahas mengenai diperlukannya penyesuaian terhadap berbagai aspek pengaturan, perubahan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam upaya percepatan cipta kerja, dan sebagai bentuk terobosan serta kepastian hukum untuk menyelesaikan permasalahan menjadi satu dalam UU omnibus, maka Perppu CK ini dibentuk. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena amanat yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperbaiki UU CK yang tidak melibatkan *meaningful participation* di dalam proses pembentukannya, bukan justru

melakukan penyesuaian, perubahan, bahkan membentuk Perppu CK dengan metode omnibus sebagai terobosan untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam hal ini, bentuk perubahan dan penyesuaian yang dimaksud yaitu berkaitan dengan aspek kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional.²²⁶ Namun, bentuk perubahan dan penyesuaian dari UU CK ke Perppu CK ternyata tidak dalam jumlah banyak. Hal ini terlihat dari kluster pertanahan dan tata ruang yang sangat minim akan perubahan.²²⁷ Berbeda halnya dengan kluster ketenagakerjaan yang sedikitnya mengalami penyempurnaan terhadap lima substansi, yaitu mengenai *outsourcing*, penghitungan upah minimum, kewajiban menerapkan struktur dan skala upah, penggunaan terminologi disabilitas, dan perbaikan rujukan pasal yang mengatur tentang cuti.²²⁸ Dengan demikian, pada dasarnya substansi Perppu CK tidak jauh berbeda dari UU CK itu sendiri. Sehingga seharusnya presiden tidak membentuk perppu, melainkan melakukan perbaikan pada proses pembentukan UU CK, dan perubahan substansi yang telah dilakukan pada Perppu CK seharusnya dapat dilakukan bersamaan dengan memperbaiki proses pembentukannya. Selain itu, pembentukan Perppu CK untuk mencapai kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai yang dituliskan dalam konsideran poin e juga bukan

²²⁶ Terdapat dalam konsideran Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

²²⁷ Mochamad Januar Rizki, "Penjelasan Kementerian ATR/BPN Terkait Perppu Cipta Kerja Bidang Pertanahan", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kementerian-atr-bpn-terkait-perppu-cipta-kerja-bidang-pertanahan-lt63d0a50f6ee88/?page=2>, diakses pada 6 Februari 2024.

²²⁸ Ady Thea DA, "Menaker: Perppu Cipta Kerja Sempurnakan 5 Substansi Ketenagakerjaan", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menaker--perppu-cipta-kerja-sempurnakan-5-substansi-ketenagakerjaan-lt63b55e9e1ca38/?page=2>, diakses pada 6 Februari 2024.

merupakan langkah yang tepat. Hal ini disebabkan karena pembentukan Perppu CK menggunakan metode *omnibus* tidak sesuai dengan Pasal 42A UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “*Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan*”. Oleh karena hal tersebut, Torik Abdul Aziz dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembentukan Perppu CK merupakan penyimpangan terhadap Putusan MK.²²⁹ Karena pemilihan opsi untuk membentuk perppu ini menghasilkan pengaturan metode *omnibus* yang sangat fleksibel dan penggunaan *meaningful participation* menjadi tidak sempurna.²³⁰

Ketiga, poin f konsideran Perppu CK menyatakan “*bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*”. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji formil pada UU CK.²³¹ Fajar Laksono menyatakan, bahwa setelah Putusan MK dibacakan, maka hal selanjutnya bukan menjadi domain MK, karena sudah termasuk ranah pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan tersebut.²³² Dalam hal ini, pembentuk UU

²²⁹ Torik Abdul Aziz Wibowo, “Politik Hukum Pengaturan Metode *Omnibus* Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Tesis*, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, 130-131.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ Nano Tresna A./Lulu A., “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada 7 Februari 2024.

²³² Nano Tresna Arfana, “Putusan MK Harus Dibaca Utuh”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18208&menu=2>, diakses pada 27 Januari 2024.

CK memiliki peran penting dalam pengimplementasian Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan *a quo* memberikan amanat untuk melakukan perbaikan UU CK dalam kurun waktu dua tahun dengan pertimbangan bahwa perlu partisipasi masyarakat secara bermakna, sehingga keterlibatan publik dapat terwujud secara sungguh-sungguh.²³³ Namun, pembentuk UU CK justru menindaklanjuti Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Padahal Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

Kata perbaikan menurut KBBI diartikan sebagai pembetulan.²³⁴ Sehingga pembetulan ini seharusnya dilakukan dengan membetulkan proses penyusunan UU CK dengan menggunakan prinsip *meaningful participation*, bukan justru memperbaiki dengan membentuk perppu yang sudah pasti melewatkan proses *menaningful participation*, karena perppu merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan subjektif presiden. Sehingga Perppu CK ini dinilai inkonsisten dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi.²³⁵ Bahkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati juga menilai bahwa pembentukan Perppu CK tidak memperbaiki dari sisi proses maupun substansi.²³⁶

²³³ Lihat pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, 393.

²³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/baik>, diakses pada 27 Januari 2024.

²³⁵ Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten dengan Putusan MK", terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK>, diakses pada 6 Februari 2024.

²³⁶ *Ibid.*

Tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang dilakukan oleh presiden dengan membentuk Perppu ini sangat menuai kontroversi. Dalam hal ini, presiden seolah lebih memilih untuk mengambil jalan pintas agar lebih cepat menyelesaikan suatu perjalanan. Kondisi perekonomian digunakan sebagai alasan pemerintah untuk menabrak prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya. Hal ini menjadi penting untuk Indonesia agar dapat mengatur bentuk tindak lanjut Putusan MK yang lebih baik lagi. Seperti halnya di Rumania yang mengatur ketentuan MK dapat mengembalikan apabila perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan putusan MK.²³⁷ Selain itu, konsep tindak lanjut yang juga berpotensi dilakukan di Indonesia yaitu seperti yang telah dilakukan di Amerika Serikat, dimana Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan sanksi apabila putusannya diabaikan.²³⁸ Dalam hal ini terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang tidak menggunakan waktu sebaik mungkin untuk memperbaiki prosedur pembentukan UU CK selama kurun waktu dua tahun, namun justru membentuk produk hukum baru berupa perppu yang meniadakan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan poin-poin yang tertuang dalam konsideran yang telah diuraikan di atas, penulis menilai bahwa alasan pembentukan Perppu CK pada dasarnya dilandasi oleh kondisi perekonomian di Indonesia. Namun, kondisi perekonomian ini tidak menunjukkan adanya kemendesakan atau kegentingan yang memaksa hingga diperlukan adanya produk hukum dalam bentuk perppu. Aditya Halimawan dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pembentukan Perppu CK dilakukan

²³⁷ Eka N.A.M.Sihombing, Cynthia Hadita, "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang"... *Op.Cit*, 43.

²³⁸ *Ibid.*

untuk menghindari segala birokrasi, termasuk kaitannya dengan pembahasan bertingkat yang dilaksanakan antara presiden dan DPR.²³⁹ Dengan demikian, pemerintah terlihat memiliki semangat yang sama ketika membentuk UU CK yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menepikan aspek lainnya.²⁴⁰ Atau dalam arti lain, seperti yang dituliskan Gunawan Widjaja dalam penelitiannya, yaitu “*they want to formulate all laws and regulations to invite foreign investment to come to Indonesia*” (mereka ingin merumuskan segala peraturan perundang-undangan untuk mengundang investor asing datang ke Indonesia).²⁴¹ Padahal Bede Harris menyampaikan, bahwa “pelaksanaan Putusan MK merupakan indikator berjalannya doktrin negara hukum. Faktor yang menentukan apakah dalam praktik negara hukum, doktrin konstitusionalisme diikuti atau tidak, terletak pada jawaban atas pertanyaan apakah putusan pengadilan dihormati dan dilaksanakan atau tidak”.²⁴² Sehingga pelaksanaan Putusan MK mengenai pengujian formil UU CK yang dilakukan dengan membentuk Perppu CK sebagai tindak lanjutnya justru menunjukkan bahwa indikator berjalannya doktrin negara hukum menjadi dipertanyakan. Sebab presiden menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan mengabaikan prinsip *meaningful participation* yang seharusnya menjadi titik poin utama dalam menindaklanjuti putusan MK.

²³⁹ Aditya Halimawan, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023, 134.

²⁴⁰ *Ibid.*, 133.

²⁴¹ Gunawan Widjaja, “Indonesia’s Omnibus Law in the International Context: Review of Legal and Human Rights Publication Journals”, *Linguistics and Culture Review*, Vol.6, No. S3, 2022, 71.

²⁴² Fajar Laksono, “Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang”, dikutip dari Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, (Sydney-London-Portland-Oregon: Cavendish Publishing, 2000), 2.

Terakhir, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan tiga parameter yang perlu diperhatikan dalam membentuk Perppu melalui Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, diantaranya sebagai berikut:²⁴³

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan ketiga hal di atas, Indonesia juga tidak memenuhi parameter-parameter tersebut. Kondisi perekonomian Indonesia yang menunjukkan kondisi baik kemudian mengakibatkan tidak adanya kondisi mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Selain itu juga tidak adanya kebutuhan UU yang mengakibatkan kondisi kekosongan hukum mengingat UU CK masih diberlakukan dalam kurun waktu dua tahun.

B. Implikasi Yuridis setelah Perppu CK Disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023

Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya sebuah perppu oleh Presiden merupakan penilaian subjektif, sedangkan objektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan berikutnya dengan agenda menerima atau menolak penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang.²⁴⁴ Dalam hal ini, berdasarkan pada analisis di atas, maka pembentukan Perppu CK tidak memenuhi

²⁴³ Ady Thea DA, "Putusan MK Harusnya Jadi Parameter Presiden Terbitkan Perppu Cipta Kerja", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-harusnya-jadi-parameter-presiden-terbitkan-perppu-cipta-kerja-lt63b6a1eade0c9/>, diakses pada 4 Oktober 2023.

²⁴⁴ Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014), 322.

hal ihwal kegentingan yang memaksa ataupun kondisi mendesak, namun pada prakteknya perppu tersebut tetap ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa penerbitan Perppu CK ini merupakan *rule by law* yang kasar dan sombong, karena presiden mengabaikan peran MK dan DPR.²⁴⁵ Di sisi lain, Jimly menilai bahwa seharusnya yang lebih berperan dalam melakukan perbaikan UU CK adalah DPR, bukan presiden.²⁴⁶ Berbeda halnya dengan Anggota Komisi III DPR, Supriansa yang menyatakan bahwa pembentukan Perppu CK ini dilandasi karena kondisi ketidakjelasan atas keberlakuan UU CK pasca adanya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, sehingga menimbulkan perselisihan antara pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat mengenai perekonomian, dunia usaha, dan investasi.²⁴⁷ Namun, pada akhirnya Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini tetap disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pasca pengesahan Perppu CK menjadi UU, ternyata respon publik menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menolak hal tersebut. Oleh karena itu, terdapat lima permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang untuk menguji secara formil dan materil terhadap pembentukan

²⁴⁵ Aryo Putranto Saptohutomo, "Jimly Kritik Perppu Cipta Kerja: "Rule by Law" yang Kasar dan Sombong" terdapat dalam [Jimly Kritik Perppu Cipta Kerja: "Rule by Law" yang Kasar dan Sombong \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses pada 7 Februari 2024.

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ Sri Pujiati, "DPR: UU Cipta Kerja Untuk Jaga Stabilitas Perekonomian Nasional", terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19337&menu=2>, diakses pada 7 Februari 2024.

undang-undang maupun perppu.²⁴⁸ Permohonan ini terdiri dari nomor perkara 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, 50/PUU-XXI/2023, dan 54/PUU-XXI/2023 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengujian UU No. 6 Tahun 2023²⁴⁹

No.	Nomor Perkara	Inti Permohonan Perkara
1.	40/PUU-XXI/2023	Pemohon menilai bahwa UU CK cacat secara formil. Pemohon juga mempertanyakan mengenai persetujuan DPR atas penetapan Perppu CK. Selain itu, pemohon juga mengkritik dari sisi materiil yaitu substansi UU CK telah merugikan pekerja karena mempermudah proses pemutusan hubungan kerja.
2.	41/PUU-XXI/2023	Pemohon menguraikan delapan alasan mengapa pengujian formil UU CK yang berasal dari Perppu CK tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 diantaranya sebagai berikut: 1) persetujuan DPR atas pengesahan Perppu CK menjadi UU dinilai cacat formil; 2) sidang DPR dalam pengambilan keputusan untuk mengesahkan Perppu CK menjadi UU juga tidak dalam kondisi kuorum; 3) bertentangan dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020; 4) tidak memenuhi ihwal kegentingan yang memaksa; 5) pihak yang memprakarsai Perppu CK tidak jelas; 6) asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan tidak dipenuhi; 7) asas kejelasan rumusan tidak dipenuhi; dan 8) asas keterbukaan tidak dipenuhi.
3.	46/PUU-XXI/2023	Pemohon menyatakan bahwa pada saat Presiden Jokowi menetapkan Perppu CK, DPR dalam kondisi masa reses persidangan untuk tahun 2022/2023. Padahal seharusnya Perppu CK disahkan menjadi

²⁴⁸ BBC News Indonesia, “MK Tolak Lima Gugatan Serikat Buruh dan Kukuhkan UU Cipta Kerja – Apa yang Digugat dan Mengapa Regulasi Ini Terus Ditentang?”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9p1qo>, diakses pada 7 Februari 2024.

²⁴⁹ Sri Pujianti, “Pemerintah: Penyusunan UU Cipta Kerja Telah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19317&menu=2>, diakses pada 7 Februari 2024.

		UU paling lambat pada 16 Februari 2023. Dan faktanya, Perppu CK disetujui pada 21 Maret 2023. Sehingga pemohon menilai bahwa Perppu CK tidak mendapatkan persetujuan DPR.
4.	50/PUU-XXI/2023	Pemohon menilai bahwa tindakan presiden dan DPR ini telah mengabaikan putusan MK yang secara jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum, dimana pembentuk undang-undang seharusnya tunduk serta taat pada konstitusi, terutama pada putusan MK yang memiliki sifat final dan mengikat.
5.	54/PUU-XXI/2023	Pemohon berpendapat bahwa pengesahan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang disahkan di luar masa sidang, sehingga bertentangan dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Pasal 52 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa permohonan yang diajukan membahas kaitannya dengan masa pengesahan Perppu CK menjadi undang-undang. Pada dasarnya pengesahan perppu menjadi UU ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa *“Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”*. Namun, arti kalimat *“persidangan yang berikut”* menjadi persoalan dalam pengesahan Perppu CK menjadi UU CK. Pemohon pengujian Perppu CK di atas menilai bahwa *“persidangan yang berikut”* dilakukan dengan tidak semestinya. Bahkan pemohon menilai bahwa pengesahan Perppu CK menjadi UU CK dilakukan di luar masa sidang.

Pada akhirnya, kelima permohonan di atas telah dijawab melalui putusan MK yang disampaikan di akhir tahun 2023 lalu. Dalam hal ini, pemerintah menilai bahwa pokok permohonan Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023 memiliki kesamaan dengan pokok permohonan Perkara Nomor 40/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, dan 50/PUU-XXI/2023.²⁵⁰ Dengan demikian, Mahkamah pun serentak menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya pada kelima permohonan yang telah diajukan tersebut. Penolakan ini didasari alasan karena menurut Mahkamah, jangka waktu persetujuan atau tidak persetujuan DPR terhadap Perppu CK telah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perppu dan terdapat itikad baik yang ditunjukkan oleh presiden ketika proses persetujuan DPR.²⁵¹ Itikad baik presiden ini disertai dengan penilaian bahwa DPR tidak membuang waktu (*wasting time*) karena tetap membahas perppu walaupun bukan pada masa sidang berikutnya. Mahkamah juga menilai bahwa Perppu CK tidak melanggar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU CK.²⁵² Hal ini disebabkan karena perppu merupakan hukum kebijakan presiden, sehingga kedudukan dan materi perppu sama dengan UU.²⁵³ Mahkamah juga menyatakan bahwa mekanisme *meaningful participation* dalam perppu

²⁵⁰ Tertuang dalam Keterangan Presiden Terhadap Pokok Permohonan Formil Pengujian UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

²⁵¹ Haryo Limanseto (Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), “Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Terus Laksanakan UU Cipta Kerja Guna Memperkuat Perekonomian Nasional”, terdapat dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5405/dengan-putusan-mahkamah-konstitusi-pemerintah-terus-laksanakan-uu-cipta-kerja-guna-memperkuat-perekonomian-nasional>, diakses pada 12 Februari 2024.

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*

berbeda dengan UU, sehingga pembentukan perppu tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Namun, Mahkamah meminta DPR untuk wajib menginformasikan kepada masyarakat agar peraturan ini dapat diakses dan mendapatkan masukan dari masyarakat.²⁵⁴

Zainal Arifin Mochtar justru menilai sebaliknya. Dalam eksaminasi Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023, Zainal menyampaikan bahwa MK telah melakukan *constitutional disobedience*. *Constitutional disobedience* adalah putusan MK yang tidak dilaksanakan ataupun tidak dipatuhi oleh *addresat* putusan itu sendiri atau biasa disebut dengan pembangkangan konstitusi.²⁵⁵ Biasanya tindakan *constitutional disobedience* dilakukan oleh pemerintah atau DPR, namun dalam Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 ini justru dilakukan oleh MK itu sendiri. Padahal tindakan pembangkangan konstitusi ini berpotensi akan merusak sistem demokrasi konstitusi.²⁵⁶ Zainal menyatakan, bahwa MK seharusnya secara tegas keberadaan Perppu CK ini bukan cara untuk melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.²⁵⁷ Hal ini disebabkan karena MK dinilai gagal menjelaskan ihwal kepentingan yang memaksa sebagai alasan penerbitan Perppu CK.²⁵⁸ Selain itu, faktor yang turut mempengaruhi Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 adalah

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ Elma Saida Rahma Sari, “Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (*Constitutional Disobedience*) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021, iv.

²⁵⁶ Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, 59.

²⁵⁷ Ady Thea DA, “Hasil Eksaminasi Putusan: MK Lakukan *Constitutional Disobedience*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/hasil-eksaminasi-putusan--mk-lakukan-constitutional-disobedience-lt653b74774cc5a/#!>, diakses pada 12 Februari 2024.

²⁵⁸ *Ibid.*

hadirnya Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi baru yang membuat hasilnya berbalik dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.²⁵⁹

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan pertama dalam sejarah permohonan uji formil yang pada akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah.²⁶⁰ Karena putusan ini merupakan putusan pertama, maka seharusnya pembentuk undang-undang sebagai *addresat* putusan dapat menindaklanjuti putusan ini dengan sebaik mungkin. Jangka waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan UU CK seharusnya dapat dilakukan dengan memperbaiki UU CK, bukan justru membentuk produk hukum baru yang berbasis subjektivitas presiden. Fenomena tindak lanjut putusan MK dengan membentuk produk hukum baru ini akan berpotensi menjadi rujukan bagi tindak lanjut putusan MK yang akan datang. Apabila nantinya terdapat putusan MK yang bersumber dari permohonan uji formil, kemudian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga pembentuk undang-undang diminta untuk melakukan perbaikan proses pembentukan UU tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa nantinya pembentuk undang-undang yang terdiri dari DPR dan presiden justru akan memilih membentuk produk hukum baru berupa perppu dengan alih-alih menyatakan adanya kondisi mendesak di Indonesia. Fenomena ‘tubruk menubruk’ aturan untuk menghalalkan segala cara demi mengutamakan kondisi ekonomi yang sebenarnya sedang dalam kondisi normal ini sangat membahayakan kondisi ketatanegaraan Indonesia ke depan.

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ Humas UNS, “UU Ciptaker Diputus Cacat Formil oleh MK, Ini Penjelasan Pakar Hukum UNS”, terdapat dalam <https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html>, diakses pada 12 Februari 2024.

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dalam hal ini, karena proses pengesahan Perppu CK menjadi UU CK sudah berlangsung, kemudian putusan MK juga menyatakan bahwa permohonan pengujian formil Perppu CK menjadi UU CK ditolak sepenuhnya, maka tidak ada pilihan lain selain menjalankan UU CK saat ini. Walaupun demikian, catatan sejarah tidak akan lupa bahwa Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak ditindaklanjuti dengan mengedepankan prinsip *meaningful participation*. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan produk hukum baru berupa perppu dan minimnya materi muatan yang diubah pada UU CK terbaru. Padahal apabila prinsip *meaningful participation* dilakukan sebaik mungkin, maka para pembentuk undang-undang dapat dipastikan akan menerima banyak sekali masukan, terutama kaitannya dengan 75 kluster yang memiliki materi muatan masing-masing yang tertuang di dalam UU CK.

Penulis mengkaji bahwa terdapat beberapa perubahan yang tertuang di dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Pertama*, perubahan minor yang terlihat dari kluster penataan ruang. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menunjukkan adanya perubahan di dalam Pasal 73 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Namun ternyata pasal tersebut dilakukan perubahan di dalam Perppu CK yang kemudian disahkan menjadi UU CK. Perubahan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perbandingan Substansi Kluster Penataan Ruang

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
<p>Pasal 73</p> <p>(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.</p>	<p>Pasal 73 tidak diubah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.</p>

Berdasarkan uraian dalam tabel di atas, perubahan terjadi ketika menyebutkan nomenklatur “izin” menjadi “persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang”. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa “Setiap pejabat pemerintah yang

berwenang yang menerbitkan izin...”. Namun, di dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang...”. Dari kedua hal tersebut, maka pada awalnya pejabat pemerintah yang berwenang dapat mengeluarkan izin, dan saat ini pejabat pemerintah yang berwenang dapat mengeluarkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Sehingga, apabila rencana kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang, maka pemerintah yang berwenang dapat mengeluarkan persetujuan.

Perubahan nomenklatur tidak hanya terjadi di dalam Pasal 73 UU Penataan Ruang, melainkan juga terjadi pada beberapa pasal atau bahkan kluster yang lain. Perubahan nomenklatur ini disertai dengan adanya perubahan kewenangan bagi pemerintah yang dapat mengeluarkan izin. Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa terdapat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Namun, ternyata di dalam UU CK terbaru dituliskan bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang hanya dapat diberikan dan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Sehingga penulis menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur ini terlihat minor karena tidak begitu terlihat dan tidak begitu berdampak, sebab apabila berkaca pada kluster lingkungan, ternyata perubahan nomenklatur izin menjadi persetujuan ini tidak memiliki konsekuensi yuridis tertentu.²⁶¹ Hanya saja hal ini menjadi catatan tersendiri bahwa

²⁶¹ M Reza Baihaki, “Persetujuan Lingkungan sebagai *Objectum Litis* Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, 2021, 16.

kewenangan pemerintah daerah untuk menata wilayahnya sendiri menjadi sangat minim.²⁶²

Perubahan minor tidak hanya ditandai dengan adanya perubahan nomenklatur, melainkan juga dilihat dari adanya perubahan tata tulis. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada kluster kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Substansi Kluster Kesehatan

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanan kesehatan masyarakat.	Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan uraian dalam tabel di atas, dapat dibaca bahwa perubahan penulisan terjadi dari yang semula “Fasilitas pelayanan kesehatan” menjadi “Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang lebih memperhatikan mengenai kaidah penulisan yang memiliki perbedaan makna apabila dituliskan dengan huruf kecil ataupun huruf besar. Dengan demikian, karena fasilitas pelayanan kesehatan dituliskan dengan huruf abjad di setiap kata, maka berarti fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud

²⁶² Ady Thea DA, “Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja Dinilai Sentralistik dan Minim Partisipasi”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penataan-ruang-dalam-uu-cipta-kerja-dinilai-sentralistik-dan-minim-partisipasi-lt6074141044f60/>, diakses pada 13 Februari 2024.

adalah yang sesuai dengan yang tercantum di dalam bab ketentuan umum UU dimaksud.

Kedua, perubahan mayor terlihat pada kluster ketenagakerjaan. Kluster ini termasuk ke dalam kluster yang cukup mendapatkan reaksi penolakan dari publik, terutama yang berasal dari kaum buruh. Perubahan substansi ketenagakerjaan ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Substansi Kluster Ketenagakerjaan

No.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64 dihapus.</p>	<p>Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis.</p> <p>(2) Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian</p>

			pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2.	BAB X Paragraf 1 Penyandang Cacat	Tidak diubah.	Judul Paragraf 1 pada BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 Penyandang Disabilitas
3.	Pasal 84 Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d , Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.	Tidak diubah.	Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 84 Setiap Pekerja/Buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ayat (3), ayat (5) , Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat Upah penuh.
4.		Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal , yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E.	Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 (enam) pasal , yakni Pasal88A, Pasal88B, Pasal88C, Pasal88D, Pasal 88E, dan Pasal 88F.
		Pasal 88C (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota	Pasal 88C (1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi. (2) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

		<p>dengan syarat tertentu.</p> <p>(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.</p> <p>(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.</p> <p>(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah</p>	<p>(3) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi.</p> <p>(4) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan.</p> <p>(5) Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.</p> <p>(6) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan</p>
--	--	--	--

		<p>minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
5.		<p>Pasal 88D</p> <p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.</p> <p>(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 88D</p> <p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum.</p> <p>(2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

Berdasarkan uraian dalam tabel di atas, perubahan mayor sangat terlihat dalam kluster ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penjelasan tabel di atas akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada awalnya, Pasal 64 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan dapat melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan. Ketentuan ini kemudian dihapus di dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hingga pada akhirnya diatur kembali dalam Pasal 64 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan merubah substansi mengenai ketentuan pelaksanaan pekerjaan yang semula melalui perjanjian pemborongan menjadi perjanjian alih daya. Selain itu, UU CK terbaru juga memberikan amanat lebih lanjut kepada pemerintah untuk mengatur ketentuan mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui peraturan pemerintah.
- b. Hal sederhana namun menarik terlihat dari perubahan nomenklatur “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas” sebagaimana tertuang di dalam Bab X UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam perubahan nomenklatur ini, pemerintah telah memperhatikan kaitannya dengan hadirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas yang telah menggunakan nomenklatur penyandang disabilitas.
- c. Pasal 84 UU Ketenagakerjaan juga telah mengalami perubahan. Di dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pekerja atau buruh yang menggunakan

hak waktu istirahat dan cuti dengan tetap berhak mendapat upah penuh adalah mereka meliputi:

Tabel 3.5

Perbandingan Substansi Pekerja/Buruh yang Berhak Mendapatkan Upah Penuh Selama Menggunakan Hak Waktu Istirahat dan Cuti

No.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
1.	Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.	Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2.	Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.	Tidak diubah.
3.	Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.	Ketentuan ini tidak diatur kembali di dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun di dalam UU CK terbaru dituliskan bahwa perusahaan dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
4.	Pekerja/buruh yang melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.	Tidak diubah.
5.	Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5	Tidak diubah.

	(satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.	
6.	Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.	Tidak diubah.

Berdasarkan tabel di atas, maka yang menjadi poin penting adalah *pertama*, istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu tidak bisa disamakan dengan istirahat 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu seperti pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Kedua*, terdapat ketentuan istirahat yang telah dihapus yaitu Pasal 79 ayat (2) huruf d UU Ketenagakerjaan, dan kemudian digantikan dengan adanya ketentuan bahwa perusahaan dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

- d. UU No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyisipkan pasal diantara Pasal 88 dan Pasal 89 yaitu mengenai penetapan upah minimum oleh gubernur. Dalam hal ini, perbedaan terlihat jelas pada dua substansi. *Pertama*, pada saat ini penetapan upah minimum kabupaten atau kota dilakukan tanpa melihat syarat tertentu. *Kedua*, munculnya ketentuan formula penghitungan upah yang menambahkan indeks tertentu sebagai pertimbangannya.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam Perppu CK yang kemudian disahkan menjadi UU CK ini pada akhirnya membawa masyarakat serta *stakeholders* terkait untuk tetap memberlakukan aturan ini. Walaupun sempat

dilakukan pengujian undang-undang di tingkat Mahkamah Konstitusi, namun berakhir dengan putusan yang berisi penolakan seutuhnya. Dengan demikian, perubahan minor yang terjadi pada kluster penataan ruang dan kluster kesehatan serta perubahan mayor yang dapat dilihat pada kluster ketenagakerjaan ini perlu diuraikan mengenai implikasi yuridisnya setelah UU CK terbaru diberlakukan.

Implikasi yuridis merupakan akibat yang diberikan oleh hukum terhadap adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum, atau lebih singkatnya diartikan sebagai akibat yang timbul karena adanya peristiwa hukum.²⁶³ Pada perubahan minor dan perubahan mayor yang terjadi pada UU CK dan Perppu CK yang kemudian disahkan menjadi UU CK menandakan bahwa terdapat implikasi yuridis atau akibat hukum yang perlu ditinjau lebih lanjut.

Pada perubahan minor yang terjadi dalam kluster kesehatan, penulis menilai bahwa pembentuk undang-undang memiliki komitmen untuk memperbaiki dari sisi *legal drafting* Perppu CK yang kemudian disahkan menjadi UU CK. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan penulisan seperti “Fasilitas pelayanan kesehatan” menjadi “Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Sehingga hal ini memudahkan masyarakat dan *stakeholders* dalam mengartikan yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan dengan merujuk pada keentuan umum kluster kesehatan. Selain itu, akibat hukum juga terlihat dari perubahan minor yang dilakukan pada kluster penataan tata ruang yaitu berkaitan dengan penyebutan “izin” yang diganti dengan “persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

²⁶³ Eka Pratiwi, “Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Atas Tanah yang Menjadi Jaminan Hutang Perseorangan”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, 11.

Ruang”. Hal ini berarti menandakan bahwa pasca disahkannya UU CK terbaru, maka pejabat pemerintah menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang bukan lagi menyebutkan dengan izin.

Penulis juga menilai bahwa implikasi yuridis atau akibat hukum sangat terlihat dari adanya perubahan mayor Perppu CK yang kemudian disahkan menjadi UU CK. Oleh karena itu, maka perlu ditegaskan bahwa akibat hukum substansi kluster ketenagakerjaan yang mengalami perubahan mayor harus dilihat berlandaskan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas ini berarti yaitu peraturan baru mengesampingkan peraturan lama.²⁶⁴ Atau dalam arti lain, asas preferensi ini menandakan bahwa yang digunakan adalah undang-undang yang lahir kemudian, bukan undang-undang yang lahirnya lebih dulu.²⁶⁵ Sehingga ketentuan dalam Pasal 64, Bab X, Pasal 84, dan tambahan berupa sisipan pasal diantara Pasal 88 dan Pasal 89 yang digunakan adalah yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Implikasi yuridis ini diikuti telah diikuti dengan tindakan pemerintah yang telah melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

C. Konsep Tindak Lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh Presiden

²⁶⁴ Valerie Augustine Budianto, “3 Asas Hukum: *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* Beserta Contohnya”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>, diakses pada 20 Februari 2024.

²⁶⁵ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), 144.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja merupakan putusan pertama mengenai permohonan uji formil yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi.²⁶⁶ Selama ini, permohonan uji formil di Mahkamah Konstitusi seringkali berakhir tidak dapat diterima atau bahkan ditolak.²⁶⁷ Sehingga Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah mendobrak sejarah pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa Mahkamah mempertimbangkan beberapa hal sebelum menjawab dalil permohonan yang telah diajukan oleh pemohon. Hal-hal yang dimaksud diantaranya yaitu berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang (*lawmaking process*) yang terdiri dari:²⁶⁸ 1) pengajuan rancangan undang-undang; 2) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; 3) persetujuan bersama antara DPR dan presiden; 4) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan 5) pengundangan. Selain kelima tahapan tersebut, hal yang juga diperlukan dalam proses pembentukan undang-undang adalah adanya partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) dengan memenuhi tiga

²⁶⁶ Humas UNS, "UU Ciptaker Diputus Cacat Formil oleh MK, Ini Penjelasan Pakar Hukum UNS",... *Loc.Cit.*

²⁶⁷ Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti, "Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi", terdapat dalam <https://www.jentera.ac.id/publikasi/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 24 Februari 2024.

²⁶⁸ Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja, 385.

syarat yaitu: 1) hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan 3) hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).²⁶⁹ Terakhir, Mahkamah juga menyatakan bahwa *meaningful participation* ini harus dilakukan, paling tidak dalam tahapan pengajuan, pembahasan, dan persetujuan.

Pada akhirnya, Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai proses pembentukan undang-undang, maka UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil.²⁷⁰ Hal ini kemudian menjadi landasan dalam amar putusan yang diantaranya berbunyi sebagai berikut:²⁷¹

1. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
4. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

²⁶⁹ *Ibid.*, 393.

²⁷⁰ *Ibid.*, 412.

²⁷¹ *Ibid.*, 416-417.

- Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
5. Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Berdasarkan amar putusan di atas mengenai amanat yang disampaikan kepada pembentuk undang-undang, maka pada akhirnya ditindaklanjuti oleh presiden. Bentuk tindak lanjut yang dilakukan yaitu dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal ini dinilai tidak tepat karena mengabaikan bagian pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu mengenai pentingnya proses pembentukan undang-undang dengan menggunakan partisipasi bermakna. Tindak lanjut dengan menerbitkan Perppu ini juga seolah membawa presiden dalam keadaan tidak memiliki pilihan apapun, sehingga terpaksa menerbitkan perppu sebagai produk hukum yang seharusnya dibentuk dalam kondisi darurat.

Penulis menilai bahwa Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 seharusnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada proses pembentukan UU CK, bukan justru dengan menerbitkan perppu. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan berkaitan dengan konsep tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang seharusnya dapat dilakukan oleh presiden selaku pembentuk UU CK. Karena pada dasarnya metode *omnibus* telah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru, maka sudah semestinya presiden mengacu pada

aturan ini dalam memperbaiki proses pembentukan UU CK. Pasal 42A UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Penggunaan metode *omnibus* dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan”. Dengan demikian, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencantumkan perbaikan UU CK menggunakan metode *omnibus* dalam dokumen perencanaan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dokumen perencanaan ini memiliki peranan penting dalam proses pembentukan UU dengan metode *omnibus*. Metode *omnibus* dalam pembentukan undang-undang dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan tersebut. Kemudian, metode *omnibus* dapat digunakan dalam menyusun rancangan undang-undang.

Vietnam merupakan negara yang menggunakan “*omnibus legislative technique*” dalam pembentukan undang-undang. Negara ini memberikan rekomendasi dua hal yang perlu dilakukan untuk menerapkan *omnibus legislative technique*. *Pertama*, perlu diadakan terlebih dahulu agenda *review* yang bersifat komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.²⁷² *Kedua*, hasil *review* tersebut harus didiseminasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan partisipasi publik yang seluas-luasnya.²⁷³ Hal ini dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang di Indonesia.

²⁷² Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), 34.

²⁷³ *Ibid.*

Langkah selanjutnya setelah menetapkan dokumen perencanaan dan melakukan tahapan *review* peraturan perundang-undangan adalah menjalankan inti dari perbaikan proses pembentukan UU CK yaitu berkaitan dengan implementasi prinsip *meaningful participation*. Karena pada dasarnya UU CK terdiri dari 75 undang-undang, maka untuk mengimplementasikan *meaningful participation* ini dapat menggunakan konsep per kluster, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Pembagian Kluster dalam UU Cipta Kerja

No.	Nama Kluster	Undang-Undang Terkait
1.	Kluster Kemaritiman dan Investasi	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
		UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
		UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
		UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
		UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
		UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009
		UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
		UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
		UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
		UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
		UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
		UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004
	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
	UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2010
	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
	UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
	UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
	UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
	UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
	UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
	UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
	UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
	UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
	UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
	UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
2.	UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia

	Kluster Politik, Hukum, dan Keamanan	UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
		UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
		UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
		UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
		UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
		UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
		UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
3.	Kluster Perekonomian	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
		UU No. 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan
		UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
		UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
		UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
		UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
		UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
		UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
		UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
		UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
		UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
		<i>Staatsblad</i> Tahun 1926 Nomor 226 <i>juncto</i> <i>Staatsblad</i> Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan
		UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
		UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

		UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
		UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
		UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
		UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
		UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
		UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
		UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan UU No. 44 Tahun 2007
		UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
		UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dibubarkan dengan undang-undang
4.	Kluster Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
		UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
		UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
		UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
		UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
		UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
		UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Lebih dari 70 UU yang diatur di dalam UU CK dapat dibagi ke dalam empat kluster sebagaimana tertuang dalam tabel di atas. Hal ini bertujuan agar memudahkan presiden ketika akan mengimplementasikan *meaningful participation* dalam proses

memperbaiki pembentukan UU Cipta Kerja sesuai amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Langkah selanjutnya setelah membentuk kluster, presiden dapat mengadakan agenda pertemuan dengan perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga *stakeholders* selaku kelompok yang nantinya akan menjalankan UU Cipta Kerja. Agenda pertemuan ini dilakukan untuk menampung aspirasi yang nantinya publik dapat memberikan masukan secara langsung terhadap penyusunan UU Cipta Kerja.²⁷⁴ Selain itu, presiden juga sekaligus melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini dengan menyerahkan draft UU Cipta Kerja kepada publik.²⁷⁵

Ittai Bar-Siman-Tov menyatakan bahwa “*omnibus legislation is also one of the most controversial and hotly contested legislative practices*” (*omnibus* legislasi merupakan salah satu praktik legislatif yang paling kontroversial dan paling banyak diperebutkan).²⁷⁶ Oleh karena hal tersebut, apabila ingin memperbaiki proses pembentukan UU kontroversial ini, maka memerlukan waktu yang tidak sedikit. Hal ini menjadikan Mahkamah memberikan kurun waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja. Dalam kurun waktu dua tahun ini, presiden dapat menggunakan waktu selama satu tahun untuk mengadakan agenda pertemuan dengan publik sebagai pengimplementasian *meaningful participation* secara langsung. Kemudian, di sisa waktu satu tahun terakhir, pemerintah dapat melakukan *focus group discussion* bersama para ahli sesuai bidang yang telah

²⁷⁴ Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1, 2020, 6.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ Ittai Bar-Siman-Tov, “An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation”, *Legisprudence Library*, Vol. 8, 2021, 2.

dikelompokkan dalam kluster di atas, untuk membahas mengenai masukan-masukan yang disampaikan untuk perbaikan UU Cipta Kerja. Terakhir, hal yang dapat dilakukan yaitu *drafting* UU Cipta Kerja dan kemudian diajukan untuk menjadi UU kepada DPR.

Proses untuk merealisasikan konsep tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang diuraikan di atas memang tidak semudah apabila dibandingkan dengan membentuk perppu dalam waktu yang singkat. Namun, upaya ini dapat menjaga marwah konstitusi dengan sebaik mungkin. Konsep ini juga merupakan bentuk ikhtiar penulis dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan penetapan Perppu dipilih sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada dasarnya dilandasi oleh kondisi perekonomian di Indonesia. Namun, kondisi perekonomian saat itu tidak menunjukkan adanya kemendesakan atau kegentingan yang memaksa hingga diperlukan adanya produk hukum dalam bentuk Perppu. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia yang justru tumbuh 5,2% di tahun 2022. Sehingga, alasan penerbitan Perppu oleh presiden ini sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tidak tepat. Hal ini merupakan bentuk pembangkangan Presiden terhadap putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
2. Implikasi yuridis setelah Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat dilihat dari perubahan minor dan perubahan mayor. *Pertama*, untuk akibat hukum pada perubahan minor yang terjadi di kluster penataan tata ruang yaitu berkaitan dengan penyebutan “izin” yang diganti dengan “persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang”. Hal ini berarti menandakan bahwa pasca disahkannya UU CK terbaru, maka pejabat pemerintah menerbitkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang bukan lagi menyebutkan dengan izin. *Kedua*, akibat hukum terlihat pada perubahan mayor yang terjadi

di kluster ketenagakerjaan. perlu ditegaskan bahwa akibat hukum substansi kluster ketenagakerjaan yang mengalami perubahan mayor harus dilihat berlandaskan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Asas ini berarti yaitu peraturan baru mengesampingkan peraturan lama. Atau dalam arti lain, asas preferensi ini menandakan bahwa yang digunakan adalah undang-undang yang lahir kemudian, bukan undang-undang yang lahirnya lebih dulu. Sehingga ketentuan dalam Pasal 64, Bab X, Pasal 84, dan tambahan berupa sisipan pasal diantara Pasal 88 dan Pasal 89 yang digunakan adalah yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Implikasi yuridis ini telah diikuti dengan tindakan pemerintah yang melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

3. Konsep tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 oleh Presiden yang diusulkan oleh penulis yaitu: *Pertama*, mencantumkan perbaikan UU CK menggunakan metode *omnibus* dalam dokumen perencanaan sesuai ketentuan dalam Pasal 42A UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan melakukan tahapan *review* peraturan perundang-undangan dengan melihat dari praktek Negara Vietnam. *Kedua*, mengimplementasikan prinsip *meaningful participation* dengan menggunakan konsep per kluster yang terdiri dari kluster kemaritiman dan investasi, kluster politik, hukum, dan keamanan, kluster

perekonomian, dan kluster pembangunan manusia dan kebudayaan. *Ketiga*, presiden mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga *stakeholders* selaku kelompok yang nantinya akan menjalankan UU Cipta Kerja. Agenda pertemuan ini dilakukan untuk menampung aspirasi yang nantinya publik dapat memberikan masukan secara langsung terhadap penyusunan UU Cipta Kerja.

B. Saran

Adapun saran yang penulis hendak sampaikan, antara lain:

1. Presiden tidak melakukan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, dan harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pertimbangan dan bunyi amar putusan Mahkamah.
2. Tidak membentuk produk hukum Perppu untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi apabila negara tidak dalam kondisi kegentingan yang memaksa atau kemendesakan tertentu.
3. Presiden mengimplementasikan *meaningful participation* dalam merevisi UU Cipta Kerja dengan melibatkan *stakeholders*.
4. Kepada akademisi dan masyarakat untuk terus melakukan pengkajian mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal ketertiban *addressat* putusan dalam menindaklanjuti putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007).

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005).

Bagijo, Himawan Estu, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014).

Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018).

Hsb, Ali Marwan, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Compelling Circumstances of The Enactment Government Regulation in Lieu of Law*)”, dikutip dari Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, dikutip dari M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016).

Huda, Ni'matul, *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019).

Huda, UU Nurul, *Hukum Lembaga Negara*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Jacob, Calvin Epafroditus, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, dikutip dari Hariyono, *Penerapan Status Bahaya di Indonesia*, (Jakarta: Pensil, 2008).

Jasin, Johan, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar Jilid 2*, (Sleman: Deepublish, 2016).

Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Kamis, Margarito, *Kekuasaan Presiden Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014).

Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010).

Laksono, Fajar, “Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang”, dikutip dari Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, (Sydney-London-Portland-Oregon: Cavendish Publishing, 2000).

Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000).

Maulidi, Mohammad Agus, Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi, dikutip dari Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996).

Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2021).

Mochtar, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*, dikutip dari Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 1999).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020).

Prayitno, Cipto Prayitno, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, dikutip dari Josef M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2014).

Rizal, Muhammad Syaifur, “Relasi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Terhadap Eksistensi Kedaulatan Negara Perspektif Ibnu Khaldun”, dikutip dari Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1954).

Sanggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Soekantom Soerjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Soeparto, Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Sudirman, “Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”, dikutip dari Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006).

Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: AlfaBeta, 2015).

Jurnal

Adhihernawan, Muhammad Yoppy dan Affandi, Hernadi, “Limitation of The President’s Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 2, Juni 2022.

Al’afghani, Mohamad Mova, “Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021.

Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilihipito, dan Syukri Asy’ari, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat

Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September 2015.

Andalas, Pusat Studi Konstitusi FH, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010.

Anggono, Bayu Dwi dan Firdaus, Fahmi Ramadhan, “*Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland*”, *Lentera Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2020.

Arsil, Fitra, “Menggagas Pembatasan Pembentukan dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan dan Penggunaan Perppu di Negara-Negara Presidensial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun*, Vol. 48, No. 1, Januari-Maret, 2018.

Aziz, Machmud, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010.

Baihaki, M Reza, “Persetujuan Lingkungan sebagai *Objectum Litis* Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51, No. 1, 2021.

Bar-Siman-Tov, Ittai, “*An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation*”, *Legisprudence Library*, Vol. 8, 2021.

Budiman, Muslimin, “Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 19, No. 1, Mei 2017.

Criddle, Evan J., Evan Fox-Decent, “Human Rights, Emergencies, and the Rule of Law”, *Human Rights Quarterly*, Vol. 34, 2012.

Febriansyah, Reza Fikri, “Eksistensi dan Prospek Pengaturan Perppu Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, 2009.

Hakim, Arief Rachman, “*Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4, Desember 2023.

Hanafi, Syawaluddin, “Problematika Hukum Organisasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat”, *Jurisprudencie*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019.

Harefa, Mandala, “Tantangan Dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi 2022 dan 2023”, *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XIV, No. 22, November, 2022.

Hsb, Ali Marwan, “Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (*Compelling Circumstances of The Enactment Government Regulation in Lieu of Law*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017.

Hsb, Ali Marwan, “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.

Johansyah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*)”, *Solusi*, Vol. 19, No. 2, Mei 2021.

Junianto, Ritwan, “Implementasi Undang-Undang Status Keadaan Darurat dan Bahaya Perang di Jawa Timur Tahun 1946-1962”, *AVATARA*, Vol. 5, No. 1, Maret 2017.

Kurniawan, Muhamad Beni, “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1, April 2021.

Lian, Nur, “Kekuasaan Pemerintah dalam Perkembangan Undang-Undang Keadaan Bahaya”, *Proyeksi*, Vol. 2, Desember 2020.

Madjid, Mario Agritama S.W. dan Asmorojati, Anom Wahyu, “The Urgency of the Constitutional Question by the Constitutional Court and Its Relevance to the Indonesian Democracy Index during the COVID-19 Pandemic”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023.

Manan, Bagir dan Harijanti, Susi Dwi, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum”, *PJIH*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Maulidi, Mohammad Agus, “Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi”, dikutip dari Anna Jonsson Cornell and Janne Salminen, “Emergency Laws in Comparative Constitutional Law – The Case of Sweden and Finland” artikel dalam *German Law Journal*, Vol. 19, No. 2, 2018.

Nasir, Cholidin, “*Judicial Review* di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020.

Nggilu, Novendri M., “Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019.

Nuh, Muhammad Syarif, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State of Emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 2, April 2011.

Nurbaiti, “Permasalahan Hukum Tata Pemerintahan dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015.

Nurfaizi, Septiana Rizco, “Kepala Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasyah Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020.

Permaqi, Farhan, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Pasal Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, Desember 2017.

Prabandani, Hendra Wahanu, “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (*Constitutional Limits of The Presidential Executive Power*)”, dikutip dari M. Elizabeth Magil, “The Real Separation in Separation of Powers Law”, *Virginia Law Review*, Vol. 86, No. 1127.

Prasetio, Rizki Bagus, “Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli 2021.

Prasetyaningsih, Rahayu, “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *PJIH*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Prayitno, Cipto, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, 2020.

Purnomo, Chrisdianto Eko, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol, 7, No. 2, 2010.

Putra, Antoni, “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, Juli 2018.

Putra, Antoni, “Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 1, 2020.

Qamar, Nurul, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Rishan, Idul, “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, 2021.

Roziqin, “Vice President’s Power and Role in Indonesian Government Post Amendment 1945 Constitution”, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.

Sanjaya, Dixon dan Rasji, “Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.

Sari, Elma Saida Rahma, “Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (*Constitutional Disobediance*) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021.

Sihombing, Eka N.A.M. dan Hadita, Cynthia, “Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.

Simamora, Janpatar, “Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No.1, Februari, 2010.

Simarmata, Jorawati, “Pengujian Undang-Undang Secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017.

Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014.

Sudirman, “Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Suhariyanto, Didik, “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2021.

Sundari, Zulfatul Amalia, “Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 3, 2020.

Suparto, “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIX, No. 1, Juni 2019.

Sylviadianti, Alvina dan Suprobowati, Gayatri Dyah, “Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengajuan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2022.

Triadi, Nia Hasna dan Arfa’I, “Analisis Perpu sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022”, *Limbaga: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 3, 2022.

Widjaja, Gunawan, “Indonesia’s Omnibus Law in the International Context: Review of Legal and Human Rights Publication Journals”, *Linguistics and Culture Review*, Vol.6, No. S3, 2022.

Yuan, Lebda Apsari Putri dan Suprobowati, Gayatri Dyah, “Analisis Penyusunan UU Cipta Kerja dalam Kaitannya dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2022.

Yuliani, Andi, “Penetapan Kegentingan yang Memaksa dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, September 2021.

Zamroni, Mohammad, “Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, September 2015.

Hasil Penelitian

Ansori, Lutfil, “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk Mewujudkan Mekanisme Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Ringkasan Disertasi*, Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Asy’ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, *Hasil Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013.

Haerani, “Bencana Alam dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2011, 44.

Halimawan, Aditya, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

Ilyas, Jazim, “Implementasi Kekuasaan Pemerintahan oleh Presiden Sesudah Perubahan UUD 1945”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Klamberg, Mark, "Reconstructing the Notion of State of Emergency", *Stockholm Faculty of Law Research Paper Series*, Faculty of Law, Universitetsvagen 10 C, Frescati, Stockholm, 2020.

Konstitusi, Mahkamah dan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan dengan Penerapan State of Exception dalam Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Laporan Penelitian*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021.

Laksono, Fajar, "Relasi Antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku Pembentuk Undang-Undang", *Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017.

Maulidi, Mohammad Agus, "Politik Hukum Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi", *Tesis*, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Paramadina, Panggih Fadhillah, "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri (*Appointment Power*) pada Sistem Presidensial Perspektif Imam Al-Mawardi", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Pranta, Adi Narta, "Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia (Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016.

Pratiwi, Eka, "Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Atas Tanah yang Menjadi Jaminan Hutang Perseorangan", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Putra, Rama, "Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.

Rani, Diana, "Keadaan Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Samsul, Inosentius, "Pengkajian Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi", *Laporan Akhir*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009.

Sudiby, Agus, "Normalisasi Status-Darurat sebagai Potensialitas dalam Negara Demokrasi: Telaah Kritis Atas Pemikiran Politik Giorgio Agamben", *Disertasi*, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 2017.

Wibowo, Torik Abdul Aziz, "Politik Hukum Pengaturan Metode *Omnibus* Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Tesis*, Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Zuraida, Ida, “Batasan Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Bidang Perpajakan”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Internet

A., Nano Tresna /Lulu A., “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada 7 Februari 2024.

Ambarwati, Dewi Lestuti, “Pemulihan Perekonomian Indonesia di Tengah Ancaman Resesi Global”, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/15452/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-di-Tengah-Ancaman-Resesi-Global.html>, diakses pada 5 Februari 2024.

Arfana, Nano Tresna, “Putusan MK Harus Dibaca Utuh”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18208&menu=2>, diakses pada 27 Januari 2024.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian, “Sinergi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja Perkuat Landasan Perencanaan Infrastruktur PUPR”, terdapat dalam <https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/LO%20Sinergi%20Edisi%2051.pdf>, diakses pada 20 Januari 2024.

BBC News Indonesia, “MK Tolak Lima Gugatan Serikat Buruh dan Kukuhkan UU Cipta Kerja – Apa yang Digugat dan Mengapa Regulasi Ini Terus Ditentang?”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9p1qo>, diakses pada 7 Februari 2024.

Berita BAPETEN, “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”, terdapat dalam

<https://www.bapeten.go.id/berita/pelaksanaan-sosialisasi-peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-Perppu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-102709>, diakses pada 4 Juni 2023.

Berita Mahkamah Konstitusi, “Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>, diakses pada 16 Desember 2023.

Budianto, Valerie Augustine, “3 Asas Hukum: *Lex Superior, Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* Beserta Contohnya”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>, diakses pada 20 Februari 2024.

DA, Ady Thea, “Hasil Eksaminasi Putusan: MK Lakukan *Constitutional Disobedience*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/hasil-eksaminasi-putusan--mk-lakukan-constitutional-disobedience-lt653b74774cc5a/#!>, diakses pada 12 Februari 2024.

DA, Ady Thea, “Menaker: Perppu Cipta Kerja Sempurnakan 5 Substansi Ketenagakerjaan”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menaker--perppu-cipta-kerja-sempurnakan-5-substansi-ketenagakerjaan-lt63b55e9e1ca38/?page=2>, diakses pada 6 Februari 2024.

DA, Ady Thea, “Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja Dinilai Sentralistik dan Minim Partisipasi”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penataan-ruang-dalam-uu-cipta-kerja-dinilai-sentralistik-dan-minim-partisipasi-lt6074141044f60/>, diakses pada 13 Februari 2024.

DA, Ady Thea, “Putusan MK Harusnya Jadi Parameter Presiden Terbitkan Perppu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-harusnya-jadi-parameter-presiden-terbitkan-perppu-cipta-kerja-lt63b6a1eade0c9/>, diakses pada 4 Oktober 2023.

Departemen Komunikasi Bank Indonesia, “Ekonomi Indonesia Tumbuh Tinggi Pada Triwulan II 2022”, terdapat dalam https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2420622.aspx, diakses pada 4 Februari 2024.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, “Pentingnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 dalam Pembinaan Industri Pertahanan Indonesia”, terdapat dalam <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2023/01/30/pentingnya-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-Perppu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja-pada-tanggal-30-desember-2022-dalam-pembinaan-industri-pertahanan-indonesia.html>, diakses pada 4 Juni 2023.

Fahmi, Qithfirul, “Secara Formil, Perppu Cipta Kerja Sesuai dengan Konstitusi”, terdapat dalam <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/01/secara-formil-perppu-cipta-kerja-sesuai-dengan-konstitusi/>, diakses pada 10 Desember 2023.

Farisa, Fitria Chusna, “Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok meski Banjir Penolakan”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>, diakses pada 20 Januari 2024.

Fazrie, Nurul dan Bivitri Susanti, “Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi”, terdapat dalam <https://www.jentera.ac.id/publikasi/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 24 Februari 2024.

Finaka (Red), Andrean W., “Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU”, terdapat dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>, diakses pada 16 Januari 2024.

Humas Mahkamah Konstitusi, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>, diakses pada 22 Januari 2024.

Humas MKRI, “Pemerintah: Perppu Cipta Kerja Langkah Mitigasi Atasi Dampak Ekonomi Global”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19018&menu=2https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19018&menu=2>, diakses pada 4 Juni 2023.

Humas Sekretariat Kabinet, “Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>, diakses pada 4 Februari 2024.

Humas Sekretariat Negara, “Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-perppu-cipta-kerja/>, diakses pada 10 Desember 2023.

Humas UNS, “UU Ciptaker Diputus Cacat Formil oleh MK, Ini Penjelasan Pakar Hukum UNS”, terdapat dalam <https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html>, diakses pada 12 Februari 2024.

Indrati, Maria Farida, “Omnibus Law, UU Sapu Jagat?”, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat>, diakses pada 16 Januari 2024.

Kastanya, Efraim Jordi, “Ini 2 Perbedaan *Legislative Review* dan *Judicial Review*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105>, diakses pada 16 Desember 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa”, terdapat dalam https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180&lang=en, diakses pada 19 Oktober 2023.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja”, terdapat dalam

<https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>, diakses pada 20 Januari 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tumbuh 5,31 Persen”, terdapat dalam <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/ekonomi-indonesia-tahun-2022-tumbuh-5-31-persen>, diakses pada 4 Februari 2024.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten dengan Putusan MK”, terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK>, diakses pada 6 Februari 2024.

Kuncoro, Ari, “Ekonomi Politik UU Sapu Jagat”, terdapat dalam <https://feb.ui.ac.id/2020/02/26/ari-kuncoro-ekonomi-politik-uu-sapu-jagat/>, diakses pada 7 Februari 2024.

Limanseto, Haryo (Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), “Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Terus Laksanakan UU Cipta Kerja Guna Memperkuat Perekonomian Nasional”, terdapat dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5405/dengan-putusan-mahkamah-konstitusi-pemerintah-terus-laksanakan-uu-cipta-kerja-guna-memperkuat-perekonomian-nasional>, diakses pada 12 Februari 2024.

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses pada 10 Juni 2023.

Melati, Wely Putri, “Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia”, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html>, diakses pada 16 Januari 2024.

Permatasari, Erizka, “Bedanya *Judicial Review* dengan Hak Uji Materiil”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>, diakses pada 16 Desember 2023.

Pernando, Anggara, “Daftar 75 Undang-Undang yang Dihapus dan Diubah Perppu Cipta Kerja Jokowi”, terdapat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230101/9/1613875/daftar-75-undang-undang-yang-dihapus-dan-diubah-perppu-cipta-kerja-jokowi/All>, diakses pada 20 Januari 2024.

Pratiwi, Yenni Ratna, “Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19”, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>, diakses pada 4 Februari 2024.

Pujianti, Sri, “DPR: UU Cipta Kerja Untuk Jaga Stabilitas Perekonomian Nasional”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19337&menu=2>, diakses pada 7 Februari 2024.

Pujianti, Sri, “Mengapa Perlu Ada Pengujian Undang-Undang?”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18307&menu=2>, diakses pada 9 Desember 2023.

Pujianti, Sri, “Pemerintah: Penyusunan UU Cipta Kerja Telah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan”, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19317&menu=2>, diakses pada 7 Februari 2024.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sistem Pemerintahan Negara Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara”, terdapat dalam https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_4.pdf diakses pada 9 Juni 2023.

Ramdhani, Gilar, “Dampak Positif Perppu Cipta Kerja Bagi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan”, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/news/read/5201860/dampak-positif-Perppu-cipta-kerja-bagi-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan>, diakses pada 4 Juni 2023.

Rangkuti, Maksum, “Pengertian, Tujuan, dan Tugas Lembaga Legislatif Indonesia”, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tujuan-dan-tugas-lembaga-legislatif/>, diakses pada 23 September 2023.

Rauf, Taofiq, “Sekretaris Kemenko Perekonomian: UU Cipta Kerja Solusi Dongkrak Investasi”, terdapat dalam <https://infopublik.id/kategori/gpr-news/529152/sekretaris-kemenko-perekonomian-uu-cipta-kerja-solusi-dongkrak-investasi>, diakses pada 4 Februari 2024.

Redi, Ahmad, “Konstitusionalitas Perppu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-6497544/konstitusionalitas-perppu-cipta-kerja>, diakses pada 27 Januari 2024.

Riyanto, Sigit, Maria S.W Sumardjono, Sulistiowati, dkk, “Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>, diakses pada 20 Januari 2024.

Rizki, Mochamad Januar, “Penjelasan Kementerian ATR/BPN Terkait Perppu Cipta Kerja Bidang Pertanahan”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-kementerian-atr-bpn-terkait-perppu-cipta-kerja-bidang-pertanahan-lt63d0a50f6ee88/?page=2>, diakses pada 6 Februari 2024.

Saptohutomo, Aryo Putranto, “Jimly Kritik Perppu Cipta Kerja: “Rule by Law” yang Kasar dan Sombong” terdapat dalam [Jimly Kritik Perppu Cipta Kerja: "Rule by Law" yang Kasar dan Sombong \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/berita/a/jimly-kritik-perppu-cipta-kerja-rule-by-law-yang-kasar-dan-sombong), diakses pada 7 Februari 2024.

Saputro, Aditya Wahyu, “Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482>, diakses pada 18 Desember 2023.

Simbolon, Alum, “UU Cipta Kerja dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, terdapat dalam <https://law.umy.ac.id/wp-content/uploads/2021/01/Prof.->

[Dr.-Alum-Symbolon-S.H.-M.Hum-PPT-UUCK-Dari-Perspektif-Persaingan-Usaha.pdf](#), diakses pada 16 Januari 2024.

Syahira, Salsabila, “Kekuasaan Eksekutif Pengertian, Tujuan, Aspek, Tugas, dan Contohnya”, terdapat dalam <https://umsu.ac.id/berita/kekuasaan-eksekutif-pengertian-tujuan-aspek-tugas-dan-contohnya/#:~:text=Dalam%20setiap%20tingkatan%20tersebut%2C%20kekuasaan,efektif%20dan%20berkelanjutan%20di%20Indonesia.>, diakses pada 23 September 2023.

Theodora, Agnes, “Tekanan Ekonomi Tahun Depan Diantisipasi”, terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/11/07/terang-sebelum-kelam-tekanan-ekonomi-tahun-depan-diantisipasi>, diakses pada 5 Februari 2024.

Tim Hukumonline, “Mengenal Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/?page=1>, diakses pada 23 September 2023.

Universitas Islam Indonesia, “Dosen UII Berikan Pandangan Mengenai Perppu Cipta Kerja”, terdapat dalam <https://www.uii.ac.id/dosen-uui-berikan-pandangan-mengenai-Perppu-cipta-kerja/>, diakses pada 5 Juni 2023.

Yasin, Muhammad, “Putusan MK Tidak Ditindaklanjuti, Langkah-Langkah Ini Perlu Diambil”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-tidak-ditindaklanjuti--langkah-langkah-ini-perlu-diambil-lt6187006f6e277/>, diakses pada 18 Desember 2023.